

**ANALISIS DASAR-DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MEMUTUSKAN PERKARA CERAI GUGAT
DI PENGADILAN AGAMA PALU KELAS I.A**



TESIS

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Ahwal Syakhsiyyah
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh:

ALHAMID BAHARUDDIN

NIM: 02.21.04.18.002

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2020**

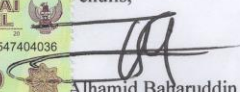
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa tesis dengan judul **“Analisis Dasa-dasar Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Palu Kelas I.A)”** benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, 21 Juli 2020 M
29 Dzulqa'da 1441 H



Penulis,


Alhamid Baharuddin
NIM. 02.21.04.18.002

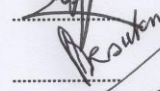
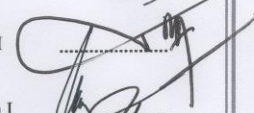
LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS DASAR-DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MEMUTUSKAN PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA
PALU KELAS I A**

Disusun oleh:
ALHAMID BAHARUDDIN
NIM. 02.21.04.18.002

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Tesis
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palu
pada tanggal 28 Juli 2020 M / 7 Dzulhijjah 1441 H.

DEWAN PENGUJI

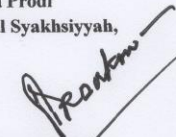
Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.	Ketua	
Dr. Marzuki, MH.	Pembimbing I	
Dr. H. Muhtadin Dg. Mustafa, M.H.I.	Pembimbing II	
Dr. H. Hilal Mallarangan, M.H.I	Penguji Utama I	
Dr. H. Sidik, M.Ag.	Penguji Utama II	

Mengetahui:

Direktur
Pascasarjana IAIN Palu,


Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc
NIP. 19720523 199903 1 007

Ketua Prodi
Ahwal Syakhsiyyah,


Dr. Marzuki, MH.
NIP. 19561234 198503 1 024

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, karena berkat rahmat, hidayah dan petunjuk-Nya, tesis ini berhasil diselesaikan dengan beberapa hambatan. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad saw, beserta segenap keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman untuk umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Yang tercinta kedua orang tua penulis, Ayahanda Baharuddin Saleh dan Ibunda Nasida Pasarai, yang selama ini dengan penuh kasih sayang dan sabar, melahirkan, merawat, membesarkan, mendidik, memberi dukungan moril dan materil serta doa yang selalu dipanjatkan sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai ke perguruan tinggi dan juga kepada yang tersayang saudara-saudariku.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu beserta segenap unsur pimpinan IAIN Palu, yang telah mendorong dan memberi kebijakan dalam berbagai hal yang berhubungan dengan studi di IAIN Palu.

3. Bapak Prof. Dr. H. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc., selaku Direktur Pascasarjana IAIN Palu serta seluruh jajaran pascasarjana yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dengan kemudahan dan kebijakan untuk menyelesaikan pendidikan Pascasarjana (S2) pada Program Studi Akhwal Syakhsyiah/Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. Marzuki, M.H., selaku Ketua Program Studi Akhwal Syakhsyiah/Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Palu, juga selaku Pembimbing I penulis, yang begitu banyak membantu dan ikhlas membimbing penulis dalam penulisan tesis ini hingga selesai sesuai dengan harapan.
5. Bapak Dr. H. Muhtadin Dg. Mustafa, M.H.I., selaku pembimbing II yang begitu banyak membantu dan ikhlas membimbing penulis dalam penulisan tesis ini hingga selesai sesuai dengan harapan.
6. Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I selaku penguji utama yang telah banyak memberi koreksi serta saran/masukan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini.
7. Bapak/Ibu dosen dan seluruh karyawan IAIN Palu, yang dengan ikhlas mengajari dan memberikan pelayanan selama penulis mengikuti rutinitas akademik.
8. Ibu Supiani, S.Ag selaku kepala perpustakaan IAIN Palu dan seluruh jajarannya yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk mengadakan penelitian sampai penelitian ini selesai.

9. Ketua Pengadilan Agama Palu Kelas I.A dan para Hakim beserta dengan seluruh pegawai yang ada di lingkungan Pengadilan Agama Palu yang telah memberikan kesempatan selama melaksanakan penelitian.
10. Saudara dan teman yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, atas motivasi dan dukungannya selama ini. Penulis hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah berpartisipasi dalam penulisan tesis ini, mudah-mudahan mendapat limpahan rahmat dan pahala dari Allah swt.

Akhirnya kepada semua pihak, penulis senantiasa mendo'akan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang bernilai di sisi Allah swt., dan juga penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat, Amin.

Palu, 21 Juli 2020 M.
29 Dzulqa'da 1441 H.

Penulis

Alhamid Baharuddin
Nim: 02.21.04.18.002

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI TESIS.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Penegasan Istilah	13
E. Kerangka Pemikiran	14
F. Garis-garis Besar Isi	17
 BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	 19
A. Penelitian Terdahulu.....	19
B. Teori Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch	23
C. Hukum dan Kekuasaan Kehakiman	33
D. Alasan-alasan Perceraian	55
E. Cerai Gugat	61
 BAB III METODE PENELITIAN	 64
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	64
B. Lokasi Penelitian	66
C. Kehadiran Peneliti	67
D. Data dan Sumber Data	67
E. Teknik Pengumpulan Data	68
F. Teknik Analisis Data	71
G. Pengecekan Keabsahan Data	72
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 75
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A.....	75
B. Faktor-faktor yang Menjadi Alasan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A	104
C. Dasar-dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A	113
D. Analisis Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan	137

BAB V PENUTUP	143
A. Kesimpulan	143
B. Implikasi Penelitian	144
DAFTAR PUSTAKA	146
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-Lampiran :

1. Pedoman Wawancara
2. Daftar Informan
3. Surat Keterangan Telah Meneliti
4. Izin Pra-Penelitian
5. Izin Penelitian
6. SK Pembimbing
7. Pengajuan Judul Tesis
8. Laporan Perkara Yang Diteima Pengadilan Agama Tahun 2019
9. Laporan Perkara Yang Diputus Pengadilan Agama Tahun 2020
10. Undangan, SK dan Jadwal Seminar Hasil Tesis
11. Undangan, SK dan Jadwal Seminar Tutup Tesis
12. Dokumentasi
13. Curriculum Vitae

ABSTRAK

Nama : Alhamid Baharuddin
NIM : 02.21.04.18.002
**Judul Tesis : Analisis Dasar-dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus
Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelasa I.A Palu**

Perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2019 angka cerai gugat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perkara cerai talak, yaitu 633 berbanding 195 kasus. Berkaitan dengan hal tersebut, maka uraian dalam tesis ini berangkat dari faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan cerai gugat ? dan bagaimana dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A ?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, penafsiran data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi alasan cerai gugat adalah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebanyak 297 kasus, meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya sebanyak 213 kasus, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 71 kasus, mabuk sebanyak 12 kasus, poligami sebanyak 13 kasus, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga sebanyak 7 kasus, dan seterusnya.

Adapun dasar pertimbangan hakim yaitu ada dua, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis, yaitu: Al-Qur'an, Hadis, UU yang berlaku, dan KHI, adapun hukum yang tidak tertulis yaitu, adat kebiasaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan putusan Nomor 452/Pdt.G/2019/PA.Pal. yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini, karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 11 bulan dan tidak mungkin lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Sebelum melakukan pernikahan ataupun perceraian hendaknya setiap pasangan memikirkan dengan sangat matang tentang segala hal, baik tentang kelebihan dan kekurangan pasangannya. Bahwa sebuah kecermatan, ketelitian, kearifan dan kebijaksanaan seorang hakim dalam memeriksa perkara perceraian sangat diperlukan untuk mengadili dengan seadil-adilnya.

ABSTRACT

Name : Alhamid Baharuddin
NIM : 02.21.04.18.002
**Thesis Title : Analysis of the Basics of Judges Considerations in Deciding
Divorce suit in the Religious Court Kelasa I.A Palu**

Divorce cases that entered the Palu 1.1 Class Religion Court increased from year to year. In 2019 the number of divorce is far higher than divorce divorce, which is 633 compared to 195 cases. In this regard, the description in this thesis departs from what factors are the reasons for divorce? and what is the basis for the judge's consideration in deciding the case for divorce in the Class 1.A Religious Court of Palu?

This research uses a qualitative approach, data collection techniques through the study of documentation, interviews, and observation. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, data interpretation, and drawing conclusions.

The results showed that the factors which caused the divorce were continuous disputes and quarrels and there was no hope of living in harmony again in the household as many as 297 cases, leaving the other party for two years in a row without the permission of the other party and without reason which is legitimate or due to other things beyond its ability as many as 213 cases, domestic violence (KDRT) as many as 71 cases, drunk as many as 12 cases, polygamy as many as 13 cases, conversion of religion or apostasy which causes disruption in the household as many as 7 cases, etc.

The basis for judges' consideration is that there are two, written law and unwritten law. Written law, namely: Al-Qur'an, Hadith, applicable law, and KHI, while the unwritten law is, customs and values that live in society. Based on the decision No. 452 / Pdt.G / 2019 / PA.Pal. which is used as the basis for judges' consideration in deciding this case, because between husband and wife there are continual disputes and quarrels until there is a separation of residence that has lasted for about 11 months and it is no longer possible to live in harmony in the household.

Before marriage or divorce, every couple should think very carefully about everything, both about the strengths and weaknesses of their partners. That a thoroughness, accuracy, wisdom and wisdom of a judge in examining divorce cases is very necessary to try as fairly as possible.

ABSTRACT

Name : Alhamid Baharuddin
NIM : 02.21.04.18.002
Thesis Title : Analysis of the Basics of Judges Considerations in Deciding Divorce suit in the Religious Court Kelasa I.A Palu

Divorce cases that entered the Palu 1.1 Class Religion Court increased from year to year. In 2019 the number of divorce is far higher than divorce divorce, which is 633 compared to 195 cases. In this regard, the description in this thesis departs from what factors are the reasons for divorce? and what is the basis for the judge's consideration in deciding the case for divorce in the Class 1.A Religious Court of Palu?

This research uses a qualitative approach, data collection techniques through the study of documentation, interviews, and observation. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, data interpretation, and drawing conclusions.

The results showed that the factors which caused the divorce were continuous disputes and quarrels and there was no hope of living in harmony again in the household as many as 297 cases, leaving the other party for two years in a row without the permission of the other party and without reason which is legitimate or due to other things beyond its ability as many as 213 cases, domestic violence (KDRT) as many as 71 cases, drunk as many as 12 cases, polygamy as many as 13 cases, conversion of religion or apostasy which causes disruption in the household as many as 7 cases, etc.

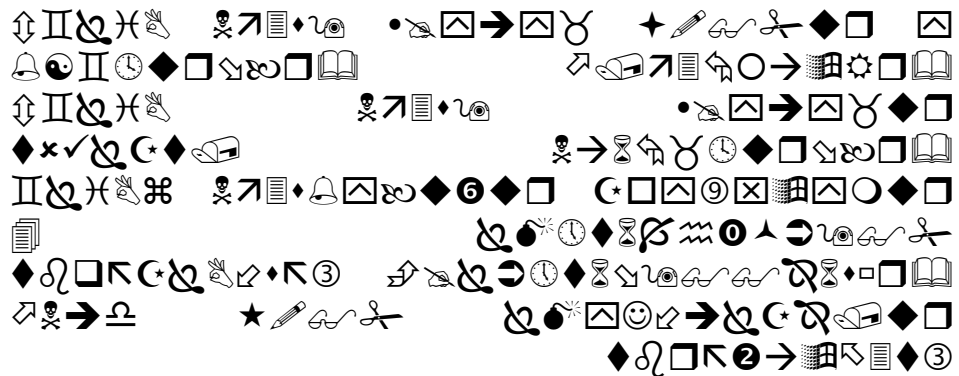
The basis for judges' consideration is that there are two, written law and unwritten law. Written law, namely: Al-Qur'an, Hadith, applicable law, and KHI, while the unwritten law is, customs and values that live in society. Based on the decision No. 452 / Pdt.G / 2019 / PA.Pal. which is used as the basis for judges' consideration in deciding this case, because between husband and wife there are continual disputes and quarrels until there is a separation of residence that has lasted for about 11 months and it is no longer possible to live in harmony in the household.

Before marriage or divorce, every couple should think very carefully about everything, both about the strengths and weaknesses of their partners. That a thoroughness, accuracy, wisdom and wisdom of a judge in examining divorce cases is very necessary to try as fairly as possible.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt. telah menghiasi alam semesta ini dengan rasa cinta dan kasih sayang sebagai rahmat dari-Nya. Semua itu bertujuan agar manusia dapat saling menyayangi antara laki-laki dan perempuan dan juga merupakan suatu cara untuk meneruskan keturunan, sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. An-Nahl (16) : 72.



Terjemahnya:

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami-istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”¹

Jika ketetapan Allah swt. bagi manusia di dalam kehidupan ini menghendaki adanya peraturan fitrah secara khusus melalui perkawinan, maka pada sisi lain manusia tercipta sebagai makhluk yang bertabiat mencintai kebahagiaan hidup,

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bekasi: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), 274.

sehingga akhirnya meyakini bahwa dengan melalui perkawinan tersebut kebahagiaan dapat dicapai, baik dari segi jenisnya maupun keturunannya.²

Setiap manusia yang hidup pasti mendambakan kebahagiaan dan salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan itu adalah dengan jalan perkawinan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab I Pasal 1:

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Setiap orang selalu mendambakan rumah tangga yang dibinanya tetap harmonis dan penuh kasih sayang, memperoleh kedamaian serta ketenteraman hidup yang dapat menimbulkan ikatan *mawaddah* dan *rahmah* (cinta dan kasih sayang) diantara para anggota keluarga.⁴ Akan tetapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan banyak mengalami rintangan dan ujian sehingga tidak jarang pasangan suami istri mengalami guncangan dalam rumah tangganya.

Kenyataan kehidupan menunjukkan bahwa membangun rumah tangga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambahkan setiap pasangan suami istri sangatlah sukar.⁵ Hal ini disebabkan adanya persoalan yang sering muncul

²Tihami, dan. Sohari Sah rani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 16.

³Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Surabaya: Arkola, t.th), 5.

⁴Ahamd Azhar Basyir, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi* (Yogyakarta: Titin Ilahi Press, 1994), 11.

⁵Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 2000), 1.

dalam satu perkawinan, yakni menyatukan pribadi yang berlainan jenis, sifat, karakter, watak, pembawaan, pendidikan dan pandangan hidup.⁶ Sehingga dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut sering menimbulkan kerenggangan dan perselisihan diantara pasangan suami istri, bahkan tidak jarang Kantor Pengadilan Agama sebagai salah satu tujuan suami istri untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga mengalami kesulitan untuk menyelesaikan perceraian mereka.

Berdasar temuan di lapangan, penulis sangat prihatin dengan angka perceraian yang terus meningkat tiap tahunnya di kota Palu, terlebih sebagian besar merupakan perkara cerai gugat. Perceraian dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat dibenci dalam agama. Karena itu, tidak sepatutnya kasus perceraian terus meningkat setiap tahunnya.

Bahwa tingkat perceraian di Kantor Pengadilan Agama Palu kelas I.A dari tahun ke tahun semakin meningkat disebabkan berbagai faktor di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Sebagaimana data perceraian dalam tujuh tahun terakhir yang telah penulis peroleh, bahwa yang mengajukan permohonan/gugatan perceraian justru lebih banyak dari pihak istri, dengan rasio satu orang suami banding tiga orang istri.

Ini juga menjadi tanda tanya besar, mengapa perbedaannya cukup signifikan, apakah peran suami dalam rumah tangganya tidak lagi dominan?, sehingga istri tidak sungkan-sungkan untuk mengajukan gugatan perceraian, atau adanya sebab-sebab yang lain sehingga istri lebih banyak mengajukan gugatan

⁶Djamil Latif, *Aneka perceraian di Indonesia* (Jakarta: Galia Indonesia, 1982), 12.

ketimbang suaminya. Data perceraian di Pengadilan Agama Palu dalam tujuh tahun terakhir.

Table Perceraian

NO	TAHUN	CERAI TALAK	CERAI GUGAT	JUMLAH
1	2012	151 Pasangan Suami-istri	354 Pasangan Suami-istri	505 Pasangan Suami-istri
2	2013	130 Pasangan Suami-istri	402 Pasangan Suami-istri	532 Pasangan Suami-istri
3	2014	170 Pasangan Suami-istri	426 Pasangan Suami-istri	596 Pasangan Suami-istri
4	2015	160 Pasangan Suami-istri	486 Pasangan Suami-istri	646 Pasanag Suami-istri
5	2016	193 Pasangan Suami-istri	491 Pasangan Suami-istri	684 Pasangan Suami-istri
6	2017	207 Pasangan Suami-istri	617 Pasangan Suami-istri	824 Pasangan Suami-istri
7	2018	195 Pasangan Suami-istri	612 Pasangan Suami-istri	807 Pasangan Suami-istri
8	2019	195 Pasangan Suami-istri	633 Pasangan Suami-istri	828 Pasangan Suami-istri

9	Januari- Juni 2020	63 Pasangan Suami-istri	257 Pasangan Suami-istri	320 Pasangan Suami-istri
---	--------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Sumber : Dokumen data perceraian Pengadilan Agama Kota Palu Kelas I A, Januari 2020.

Kondisi sekarang jelas jauh berbeda dengan masa beberapa tahun lalu. Pada masa lalu suami dan istri, khususnya istri akan memilih sikap bertahan demi keutuhan keluarganya, walau apapun masalah yang sedang dihadapi.⁷ Fenomena istri lebih banyak menggugat cerai bukan hanya fenomena lokal, akan tetapi juga merupakan fenomena nasional.

Tetapi setelah penulis melihat hasil data perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A, posisi suami sebagai kepala rumah tangga tidak selalu dominan di dalam rumah tangganya. Jika ada masalah dalam rumah tangga atau ada kesalahan pahaman diantara kedua belah pihak dalam hal ini suami istri, maka istri tidak sungkan-sungkan ke Pengadilan untuk mengajukan gugatan bercerai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bercerai memang dibolehkan dalam agama Islam, akan tetapi Allah swt. sangat membencinya. Sebagaimana Nabi Muhammad saw. bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Al-Hakim:

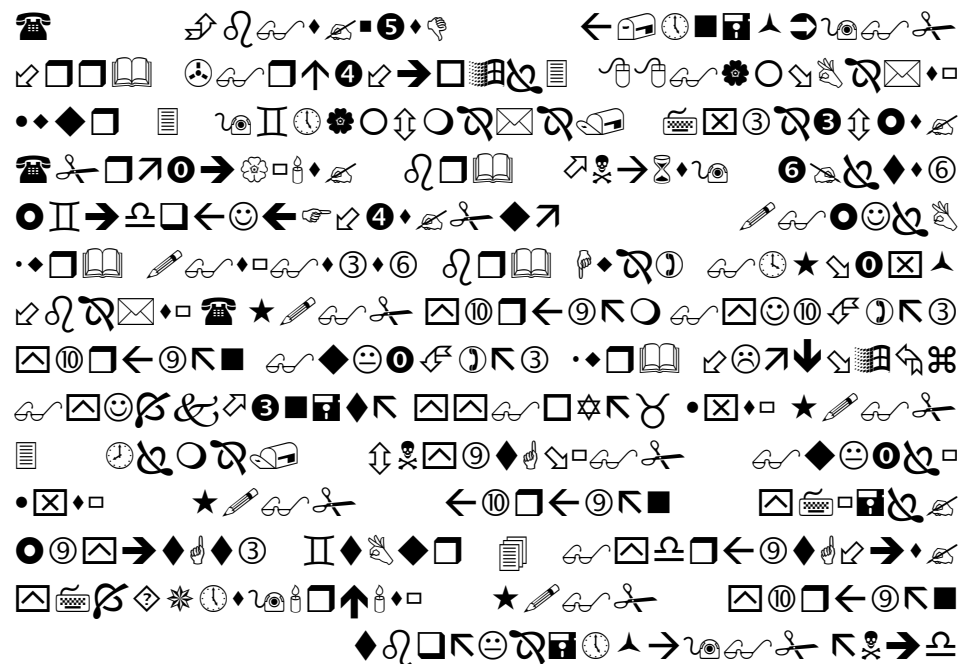
عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْغَضُ
الْحَلَائِلَ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ
أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَافِيلُ

Artinya:

⁷Muhammad Syaifuddin, Sri Tarutmiyah dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 9.

“Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah ialah cerai." Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, Hadis shahih menurut Al-Hakim, Abu Hatim lebih menilainya hadis mursal.”⁸

Kitab suci Al-Qur'an juga menjelaskan dalil tentang talak yang terdapat dalam Q.S. al-Baqarah (2): 229, sebagai berikut:



Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.⁹

⁸Al-Imam Abu fadl Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Maram min Adillatit al-Ahkam*. (Bairut-Libnan: 1410 H./1995 M), 186.

⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 36.

Pada dasarnya talak dihalalkan menurut dalil Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad saw., akan tetapi talak dibenci oleh Allah. Dalam masalah ini bukan talaknya yang dibenci, melainkan penyebab-penyebab yang menjurus kearah talak tersebut, seperti hubungan suami istri yang buruk, banyaknya persengketaan dan perselisihan yang terjadi diantara keduanya.

Dilandasi permasalahan-permasalahan diatas, sering terjadinya perselisihan dalam keluarga yang disebabkan oleh adanya perbedaan karakter dan keinginan antara suami dan istri yang berkonsekuensi pada perceraian, maka dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dibutuhkan suatu lembaga hukum untuk menangani/memproses percaraian yang ada. Dengan adanya bantuan dari lembaga hukum tersebut, akan memberikan suatu kontribusi yang cukup besar dan berarti agar perceraian tidak semenah-menah dilakukan. Lembaga hukum yang penulis maksud ialah Kantor Pengadilan, dalam hal ini penulis akan memfokuskan pada Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama merupakan suatu lembaga hukum yang mempunyai tugas untuk memeriksa, memutuskan serta menyelesaikan perkara orang-orang yang beragama Islam pada tingkat pertama dalam bidang perkara: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang

Pembaharuan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.¹⁰

Negara Republik Indonesia telah mengatur tata cara/proses perceraian dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada BAB IV terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang batalnya perkawian diantaranya Pasal 25 yang menyebutkan:

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.¹¹

Adapun BAB VI apabila suami istri lalai akan hak dan kewajibannya maka berlaku pada keduanya Pasal 34 ayat 3 disebutkan: “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”.¹²

Untuk lebih jelasnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diantaranya BAB V Tata Cara Percerain Pasal 14:

“Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia

¹⁰Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pembaharuan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

¹¹Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab IV Pasal 25 (Jakarta: Raja Grafindo Pers, 2002), 155.

¹²Ibid, 158.

bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”¹³

Kemudian Pada Pasal 15:

“Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud dalam Pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan atas segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.”¹⁴

Perceraian di Republik Indonesia (khususnya orang yang beragama Islam) hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 menyatakan:

Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁵

Dilangsungkannya perceraian didepan sidang Pengadilan, maka dapat menghindarkan perceraian yang dilakukan tanpa pertimbangan dan alasan yang dibenarkan oleh hukum, atau menghindarkan pihak suami yang memiliki hak talak menggunakan haknya dengan sewenang-wenang.

Sebagai sebuah profesi yang berkaitan dengan proses di pengadilan definisi hakim tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

¹³Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian, BAB V (Jakarta: Raja Grafindo Pers, 2002), 183.

¹⁴Ibid, 183.

¹⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Edisi 1* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), 141.

Acara Pidana atau yang biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 1 angka 8 KUHP menyebutkan,

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan mengadili diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.¹⁶

Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.¹⁷ Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim dapat berdasarkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis, yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak.¹⁸

Mahkamah Agung telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang dicapai, diwujudkan, dan dipertanggung jawabkan dalam

¹⁶Iskandar Kamil, “Kode Etik Profesi Hakim” dalam *Pedoman Peilaku Hakim (Code of Conduct)*, Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2006).

¹⁷R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2015), 146.

¹⁸Nur Iftitah Isnantiana, *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*, Jurnal Pemikiran Islam ISLAMADINA 18, no. 2 Juni (2017): 54.

putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).¹⁹

Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan aspek utama yang berpatok pada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi.²⁰ Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, bermanfaat, ataupun memberikan kepastian hukum jika ditegakkan. Sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Sedangkan aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit, karena tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terkait pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima oleh masyarakat.

Penulis kemudian tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A” dengan tujuan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan, serta sikap

¹⁹Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)*, Kode Etik Hakim (Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006), 2.

²⁰Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Garafika, 2010), 126.

hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palu kelas 1.A.²¹

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan permasalahan pokok yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini, yakni analisis dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palu kelas 1.A. Dari permasalahan pokok tersebut, maka muncullah dua rumusan masalah dan dua batasan masalah dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Rumusan Masalah

- a. Faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A ?
- b. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A ?

2. Batasan Masalah

- a. Penelitian ini hanya dilakukan pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A.
- b. Penelitian ini hanya dilakukan terhadap hakim mengenai perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

²¹Yasin, “*Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Gugat (Telaah Kritis Putusan Pengadilan Agama Di Wilayah Sulawesi Utara)*”. Disertasi Tidak Diterbitkan. (Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin, 2017).

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memperkaya khasanah pengembangan keilmuan kepada para pembaca mengenai dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai panduan dan pedoman keilmuan bagi para pembaca tentang dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A.

D. Penegasan Istilah

Tesis ini berjudul analisis dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A. Untuk menghindari kekeliruan penafsiran atau perbedaan pengertian dan kekurangjelasan makna dalam penelitian ini, maka penulis akan menguraikan beberapa istilah yang terkandung di dalam judul tersebut sebagai berikut:

1. Pertimbangan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu pendapat (tentang baik dan buruk).²² Adapun pertimbangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapat (tentang baik dan buruk) yang berkaitan dengan penetapan cerai gugat.
2. Putusan, yaitu suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan dimuka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.
3. Cerai Gugat, adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan dimaksud.²³
4. Pengadilan Agama, (biasa disingkat: PA) adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden. Sejak 1 Maret 2003 Pengadilan Agama di Aceh berbentuk Pengadilan Khusus dengan nama Mahkamah Syar'iyah. Pembentukan tersebut berdasarkan UU No.18 Tahun 2001 dan Keppres No.11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi. Pengadilan Agama menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Kewenangan penegakan hukum

²²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 7, (Jakarta: Balai Pustaka: 2014), 335.

²³H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 81.

ekonomi syari'ah oleh Pengadilan Agama disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.²⁴

E. *Kerangka Pemikiran*

Keluarga merupakan lembaga sosial terkecil dalam masyarakat yang bersifat universal, terdapat disemua lapisan masyarakat. Keluarga terbentuk melalui lembaga perkawinan. Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dimaknai dengan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Salah satu prinsip hukum perkawinan di Indonesia adalah mempersulit proses terjadinya perceraian. Namun demikian, fenomena cerai gugat yang cenderung meningkat, hal ini mengindikasikan terjadinya perubahan nilai-nilai sosial dan semakin banyaknya perempuan yang sadar akan hak-hak dan kewajibannya. Perempuan sebagai istri tidak tinggal diam, dan tidak mau diperlakukan sewenang-wenang oleh laki-laki, maka pihak perempuan akan menggunakan hak-haknya dengan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan.

Hal ini dimungkinkan oleh semakin meningkatnya pengetahuan perempuan, terutama terkait dengan masalah hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Selain itu, adanya payung hukum bagi perempuan dalam mempertahankan hak-haknya yang diatur secara normatif juga disinyalir memiliki andil dalam peningkatan kesadaran akan hak perempuan ini.

²⁴<https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengadilan-agama/profil-peradilan-agama1/kewenangan-pengadilan-agama>. (Diakses 20 Maret 2020).

Oleh karena itu, perkara cerai gugat di Pengadilan Agama ini, semakin hari semakin terjadi peningkatan di kalangan masyarakat, khususnya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A, sebagaimana hasil survei awal penulis.

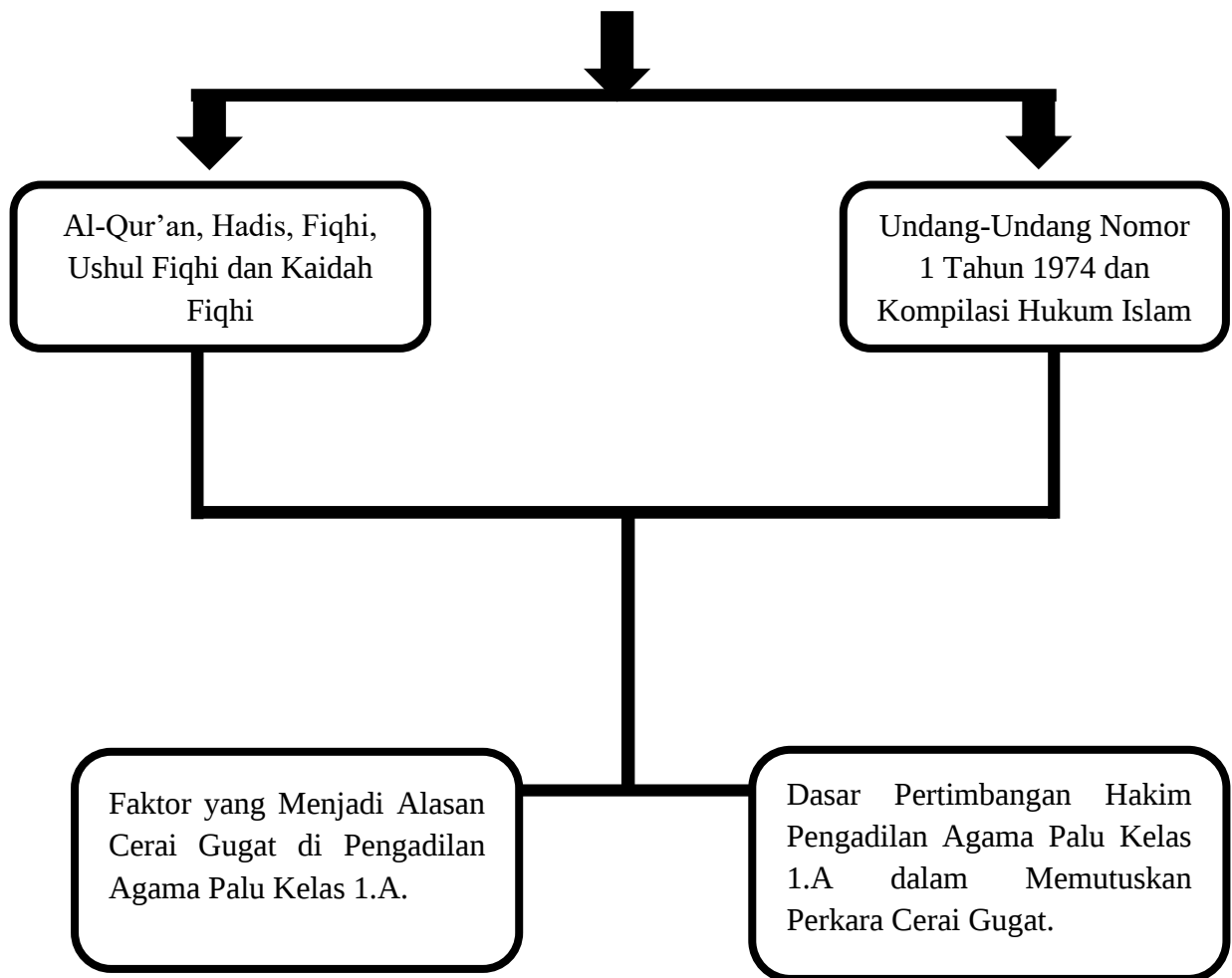
Untuk itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menerangkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Kemudian perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Meskipun dalam Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari hukum atas perceraian tersebut.

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

Analisis Dasar-dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara
Cerai Gugat di Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A



F. *Garis-Garis Besar Isi*

Untuk mempermudah pemahaman bagi pembaca tentang pembahasan tesis ini yang berjudul analisis dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palu kelas 1.A, maka penulis menganalisa

secara garis besar menurut ketentuan-ketentuan yang ada di dalam komposisi tesis ini. Oleh karena itu, garis besar pembahasan ini berupaya menjelaskan seluruh hal yang diungkapkan di dalam materi pembahasan tersebut. Tesis ini terdiri dari lima bab, adapun garis-garis besarnya adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yaitu latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, kerangka pemikiran, dan garis-garis besar isi yang menguraikan sistematika tesis ini dalam susunan bab.

Pada bab II merupakan kajian pustaka, yaitu penelitian terdahulu, teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, hukum dan kekuasaan kehakiman, dan pembahasan terkait dengan cerai gugat.

Pada bab III metode penelitian, yang terdiri dari, pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta pengecekan keabsahan data.

Bab IV akan menguraikan hasil dan pembahasan yang terdiri dari 4 hal, yaitu gambaran umum Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A, faktor apa saja yang menjadi alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A, dan analisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A, dan analisis kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Pada bab V penutup, akan memberikan kesimpulan terhadap isi tesis, serta implikasi penelitian sebagai tindak lanjut dari pembahasan penelitian tesis ini.

Kemudian memuat tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan aspek-aspek dalam tesis ini tidak terlalu banyak tersedia, hanya sekitar dua atau tiga penelitian saja. Dan ketika penulis memfokuskan penelitian terdahulu ke sebuah tesis atau disertasi dan jurnal, maka penulis mendapatkan beberapa penelitian yang memiliki kaitannya dengan judul penulis. Oleh sebab itu penulis mengambil penelitian terdahulu dari sebuah jurnal, tesis dan disertasi yang berkaitan dengan judul “Analisis dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A” sebagai berikut:

Pertama, disertasi yang ditulis oleh Yasin dengan judul *Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Gugat (Telaah Kritis Putusan Pengadilan Agama Di Wilayah Sulawesi Utara)* mengatakan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara adalah Al-Qur'an dan Hadis. Tetapi yang lebih menonjol pada 3 pengadilan (Pengadilan Agama Manado, Pengadilan Agama Kotamubagu dan Pengadilan Agama Bitung) yang diteliti yakni Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Suami melanggar taklik talak. Peralihan

agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹

Adapun persamaan dengan tesis penulis yaitu sama-sama meneliti bagaimana pertimbangan seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara, terutama perkara cerai gugat dalam lingkungan pengadilan agama. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya, Yasin meneliti dan membandingkan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat di tiga Pengadilan Agama yang berada di wilayah Sulawesi Utara, yaitu Pengadilan Agama Manado, Pengadilan Agama Kotamubagu dan Pengadilan Agama Bitung, sedangkan penulis melakukan penelitian di satu kantor pengadilan agama, yaitu di Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A.

Kedua, tesis, yang ditulis oleh Ihdal Umam Al-Azka, Program Studi Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul *Fenomena Cerai Gugat: Kajian Terhadap Alasan Pengajuan dan Sikap Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta*. Dalam penelitian ini, Ihdal Umam Al-Azka menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptik analitik. Adapun sumber data penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tentang gugat cerai dan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

Penelitian ini menemukan bahwa *pertama* kecenderungan alasan cerai gugat yang diajukan di Pengadilan Agama Yogyakarta adalah alasan yang sangat rumit dan

¹Yasin, “*Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Gugat (Telaah Kritis Putusan Pengadilan Agama Di Wilayah Sulawesi Utara)*”. Disertasi Tidak Diterbitkan. (Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin, 2017).

sudah tidak dapat didamaikan kembali, baik dari pihak kedua keluarga maupun dari Majelis Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta karena sebagian besar alasan tersebut berasal dari kedua belah pihak yang berperkara. Selain itu, sebagian besar kasus cerai gugat yang diajukan merupakan pasangan suami istri yang sudah jatuh talaknya oleh suami, sebelum kasus ini diajukan ke Pengadilan Agama Yogyakarta.

Kedua, berdasarkan kecenderungan alasan pengajuan dan sikap hukum hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat, secara sosiologis dapat dipahami bahwa hakim Pengadilan Agama Yogyakarta sudah berpendidikan tinggi yakni minimal magister, dan secara yuridis sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 dan KHI Pasal 116 huruf (d). Selain itu juga hakim menguatkan ijtihadnya dengan mengacu kepada kita-kitab fiqh *mu'tabarah* (kitab-kitab fikih sesuai standart khusus yang dipakai di Indonesia dan jelas pengarangnya serta mudah dijumpai di perpustakaan atau sumber buku lainnya) sehingga dapat membuat putusan yang adil dan bijaksana.²

Adapun persamaan dari penelitian kedua ini dengan penelitian penulis yaitu, sama-sama ingin meneliti tentang alasan pengajuan perkara cerai gugat di pengadilan agama. Sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan, penulis menggunakan pendekatan kualitatif.

Sedangkan Ihdal Umam Al-Azka menggunakan pendekatan sosiologi hukum, tentunya berdasarkan perbedaan pendekatan yang digunakan, maka akan menghasilkan hasil penelitian yang berbeda pula.

²Ihdal Umam Al-Azka, "Fenomena Cerai Gugat: Kajian Terhadap Alasan Pengajuan dan Sikap Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta", Tesis tidak diterbitkan. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).

Ketiga, jurnal Al-Murshalah, yang ditulis oleh Harry Kurniawan dan Maisuriati, Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Aceh Selatan, dengan judul *Dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara cerai gugat suami mafqud*. Dalam penelitian ini, Harry Kurniawan dan Maisuriati menggunakan pendekatan *yuridis normatif* dengan teknik pengumpulan data melalui kajian pustaka. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pertimbangan hakim paling fundamental adalah mewujudkan kepentingan terbaik bagi istri dan masa depannya dalam penantian yang tak pasti, yang dilakukan dengan memeriksa saksi-saksi secara selektif yang mengetahui kondisi keberadaan suaminya dengan bukti-bukti otentik, yang dibenarkan oleh syariat, sehingga dapat ditetapkan suatu ketetapan hukum yang pasti.³

Adapun persamaan dengan tesis penulis yaitu sama-sama meneliti bagaimana pertimbangan seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara, terutama perkara cerai gugat dalam lingkungan Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaannya yaitu, Harry Kurniawan dan Maisuriati lebih fokus kepada perkara cerai gugat suami *mafqud*, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti disini lebih berfokus kepada dasar pertimbangan apa saja yang akan di tempuh oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A.

Keempat, jurnal Al-‘Adalah, yang ditulis oleh Isnawati Rais, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta , dengan judul *Tingginya Angka cerai Gugat: Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan*

³Harry Kurniawan dan Maisuriati “*Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Cerai Gugat Suami Mafqud*” Al-Murshalah 3, No.1 (Januari-Juni, 2017).

Alternatif Solusi Mengatasinya. Hasil penelitian yang ditemukan oleh Isnawati Rais menunjukkan bahwa penyebab tingginya angka cerai gugat disebabkan banyak faktor, diantaranya karena pemahaman perempuan terhadap hak-hak mereka sebagai istri, semakin terdidiknya perempuan, informasi yang semakin mudah diakses, kemandirian ekonomi, dan kepedulian berbagai lembaga terhadap kaum perempuan. Faktor utama pemicunya adalah karena ketidakharmonisan yang disebabkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan hidup, kekerasan fisik/psikis, krisis akhlak, gangguan pihak ketiga, dan poligami tidak sehat. Selain itu ada beberapa faktor lain, namun tidak dominan. Adapun solusi untuk menghadapinya adalah pembekalan generasi muda, terutama yang akan menikah dengan bekal pengetahuan dan penanaman nilai-nilai agama yang cukup.⁴

Adapun persamaan dengan tesis penulis adalah sama-sama meneliti tentang alasan atau penyebab seorang istri mengajukan perkara cerai gugat kepada suaminya di pengadilan agama.

Sedangkan perbedaan dengan tesis penulis yaitu, Isnawati Rais hanya meneliti tentang penyebab dan alternatif solusi dalam mengatasi tingginya angka cerai gugat, namun tidak meneliti tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat di pengadilan agama tersebut.

B. Teori Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch

Berbicara mengenai cita-cita hukum, tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran dari seorang ahli hukum, filsuf hukum dan sekaligus juga seorang birokrat dan politisi

⁴Isnawati Rais “*Tingginya Angka cerai Gugat: Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya*” Al-‘Adalah XII, No.1 (Juni, 2014).

Jerman Gustav Radbruch sangat berpengaruh di dunia hukum.⁵

Menurut Radbruch, tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita hukum. Kegunaan memberi unsur relativitas. Tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum itu juga relatif.

Menurut Gustav Radbruch dikutip Nur Agus Susanto bahwa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat.⁶

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan

⁵W. Friedman, *Legal Theory*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problematika Keadilan (Susunan II)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 1994), 42-45.

⁶Nur Agus Susanto, “*Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus*”, Jurnal Yudisial 7, No.3, (2014).

dengan urutan sebagai berikut:⁷

1. Keadilan Hukum;
2. Kemanfaatan Hukum;
3. Kepastian Hukum.

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berprrikemanusiaan selama masa perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Gustav Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.⁸

Memanglah demikian bahwa keadilan adalah tujuan hukum yang pertama dan utama karena hal ini sesuai dengan hakekat hukum itu sendiri. Bahwa hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban melalui peraturan yang adil, yakni pengaturan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dengan seimbang sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi bagiannya. Bahkan dapat dikatakan dalam seluruh sejarah filsafat hukum selalu memberikan tempat yang istimewa kepada keadilan sebagai suatu tujuan hukum.⁹

⁷Rifai, *Penemuan*, 131.

⁸Ahmad Zaenal Fanani, *Berfikir Falsafati dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di *Varia Peradilan* No.304 Maret 2011, 3.

⁹*Ibid.*, 4.

Bagi Gustav Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian dan kemanfaatan. Seandainya kita lebih cenderung berpegang pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan. Kerena yang penting pada nilai kepastian itu adalah peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum. Begitu juga jika kita lebih cenderung berpegang kepada nilai kegunaan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan, karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum itu bermanfaat atau berguna bagi masyarakat. Demikian juga halnya jika kita hanya berpegang pada nilai keadilan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian dan kegunaan, karena nilai keadilan tersebut tidak terikat kepada kepastian hukum ataupun nilai kegunaan, disebabkan oleh karena sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum. Dengan demikian kita harus dapat membuat kesebandingan di antara ketiga nilai itu atau dapat mengusahakan adanya kompromi secara proporsional serasi, seimbang dan selaras antara ketiga nilai tersebut.¹⁰

Tujuan hukum atau dalam bentuk lain adalah putusan yang baik dan bijaksana dapat dipastikan akan mengandung tiga tujuan hukum di atas. Sebaliknya, putusan

¹⁰Ibid., 4.

yang kurang baik akan memuat satu tujuan hukum mengesampingkan tujuan hukum yang lain.¹¹

1. Teori Keadilan Hukum

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu, anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dalam mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercidainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.¹²

Keadilan¹³ memang merupakan konsepsi yang abstrak. Namun demikian di dalam konsep keadilan terkandung makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Sifat abstrak dari keadilan adalah karena keadilan tidak selalu dapat dilahirkan dari rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh atmosfer sosial yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain dalam masyarakat. Oleh karena itu keadilan

¹¹Fance M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, Jurnal Dinamika Hukum 12, No.3 (2012).

¹²Ibid., 12.

¹³Keadilan merupakan kondisi terciptanya ketertiban dan merupakan syarat utama berlangsungnya kehidupan masyarakat. Keadilan menjaga supaya tidak terjadi ketimpangan sehingga tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban, adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial. Lihat Derrida dalam Roger Cotterrel, *Sociological Perspective on Law* (England: Dartmouth Publishing Company and Ashgate Publishing Company, 2001), 433.

juga memiliki sifat dinamis yang kadang-kadang tidak dapat diwadahi dalam hukum positif.¹⁴

Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum. Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapi.¹⁵

Mensikapi adanya beberapa permasalahan hukum yang terjadi di negara Indonesia yang kemudian dituangkan dalam beberapa putusan hakim sehingga membawa pada satu perenungan bahwa terminologi keadilan yang notabene ada dalam kajian filsafat dapatkah dijadikan sebagai bagian utama dalam pencapaian tujuan hukum, mengingat konsep keadilan yang bersifat abstrak sehingga diperlukan pemahaman dalam filsafat ilmu hukum yang akan menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis sehingga dapat membangun hukum yang sebenarnya.¹⁶

Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif,

¹⁴Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 44.

¹⁵Wantu, *Mewujudkan*,

¹⁶Inge Dwisvimiari, "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum* 11, No.3 (2011).

karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan.

Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum dan kegunaan. Sehingga, dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.¹⁷

Jadi bagi Gustav Radbruch, keadilan merupakan titik sentral dalam hukum. Adapun dua aspek lainnya yakni kepastian dan kemanfaatan, bukanlah unit yang berdiri sendiri dan terpisah dari kerangka keadilan itu sendiri. Sebab tujuan keadilan menurut Gustav Radbruch, adalah untuk memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek inilah yang harus mewarnai isi hukum.¹⁸

Gustav Radbruch mengemukakan idealnya dalam suatu putusan harus meliputi 3 unsur keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut mestinya oleh hakim harus

¹⁷Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), 74.

¹⁸*Ibid.*, 74.

dipertimbangkan dan diakomodir secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.¹⁹

2. Kemanfaatan Hukum

Dalam nilai kemanfaatan, hukum berfungsi sebagai alat untuk memotret fenomena masyarakat atau realita sosial. Hukum dapat memberi manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat. Hukum memiliki fungsi tidak hanya menegakkan keadilan tetapi juga menegakkan kepastian dan kemanfaatan. Berkaitan dengan hal tersebut asas prioritas yang telah ditelurkan Gustav Radbruch menjadi titik terang dalam masalah ini. Prioritas keadilan dari segala aspek lain adalah hal penting. Meskipun asas kemanfaatan hukum menduduki strata dibawah keadilan, namun menilik suatu perkara berdasarkan manfaat yang ditimbulkan menjadi sangat penting. Faktanya sampai saat ini diterapkannya asas prioritas ini membuat proser penegakan dan pemberlakuan hukum positif di Indonesia masih dapat berjalan dengan baik.

Tidak jarang antara kepastian hukum berbenturan dengan kemanfaatan, antara keadilan dengan kepastian hukum, dan antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan. Dalam beberapa hal bisa saja keadilan berdampak pada kemanfaatan bagi masyarakat luas. Tetapi ketika kemanfaatan masyarakat luas yang harus dipuaskan, maka nilai keadilan bagi orang tertentu mau tidak mau akan dikorbankannya.²⁰

Namun, teori Gustav Radbruch tidak mengizinkan adanya pertentangan antara keadilan, kepastian dan kemanfaatan, seperti yang terjadi selama ini. kepastian dan

¹⁹Ibid., 74.

²⁰Bolmer Hutasoit, *Artikel Politik Hukum: Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*, (Online), <https://bolmerhutasoit.wordpress.com> (diakses 19 Maret 2020).

kemanfaatan, bukan saja harus diletakkan dalam kerangka keadilan, tetapi juga sebenarnya merupakan suatu kesatuan dengan keadilan itu sendiri. Kepastian hukum, tidak lagi sekedar kepastian legalitis, tetapi kepastian yang berkeadilan. Demikian juga soal kemanfaatan, ia bukan lagi kemanfaatan tanpa patokan, tetapi kemanfaatan yang berkeadilan (yaitu memajukan nilai-nilai kemanusiaan).²¹

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.²²

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.²³

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum normatif²⁴ yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum

²¹Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), 117.

²²Mahfud MD, *Politik*, 46.

²³Hutasoit, *Artikel*, (diakses 19 Maret 2020).

²⁴Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian

maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum²⁵ merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.²⁶

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.²⁷

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan.

aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Lihat Yance Arizona, *Apa itu Kepastian Hukum ?*, (<https://yancearizona.net>), (diakses 19 Maret 2020).

²⁵Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Hukum harus bersifat tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Anonymous, *Memahami Kepastian (dalam) Hukum*, (<https://ngobrolinhukum.com>), (diakses 19 Maret 2020).

²⁶Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial 7, No.3 (2014).

²⁷Anonymous, *Memahami*.,

Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.²⁸

C. Hukum dan Kekuasaan Kehakiman

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Hukum sebagai sarana untuk mengatur kepentingan masyarakat dengan segala tugas dan fungsinya tentu saja harus ditegakkan, dan oleh karena itu maka diperlukan aparat atau lembaga yang harus mengawasi pelaksanaan atau penegakan hukum tersebut.

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikatakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.²⁹ Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh

²⁸Wantu, “*Mewujudkan*,

²⁹Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam negara Hukum, kedudukan hukum menjadi supremasi, artinya bahwa setiap tindakan negara harus tunduk kepada dan sesuai dengan hukum, demikian juga setiap orang harus sesuai tindakannya dengan hukum. Oleh karena itu ditegakkanlah suatu asas yang dikenal dengan asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Lihat Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 12.

kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.³⁰

Dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaats*), kekuasaan kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi kekuasaan kaidah-kaidah hukum positif. Kekuasaan kehakiman diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penelitian dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu serta menentukan nilai situasi konkret dan menyelesaikan persoalan atau konflik yang ditimbulkan secara imparial berdasarkan hukum sebagai patokan objektif.³¹

Kekuasaan kehakiman dijelaskan di dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.³²

Ketentuan tersebut merupakan dasar dari adanya suatu peradilan yang mandiri, netral dan tidak memihak untuk menyelenggarakan suatu peradilan yang bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya. Dalam makna yang lebih luas ketentuan tersebut memberikan implikasi bahwa peradilan sebagai lembaga yudikatif, yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, tidak dapat dan tidak diperbolehkan untuk dicampuri oleh kekuasaan negara lainnya, baik lembaga eksekutif, yaitu

³⁰Zaeni Asyhadie dan Arif Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 199.

³¹Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 1.

³²Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Pasal 24.

Presiden beserta jajaran dibawahnya, maupun lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat.³³

Selanjutnya dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2), dijelaskan bahwa, pelaksanaan dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu dalam Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.³⁴ Lebih lanjut ketentuan tersebut dijabarkan dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.³⁵

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.³⁶

Dan kekuasaan kehakiman ini diatur dalam Peraturan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³³Rifai, *Penemuan*, 1.

³⁴Lihat Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Pasal 24 ayat (2).

³⁵Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 18.

³⁶H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 29.

Di dalam Undang-undang tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”³⁷

Kekuasaan Kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan adalah sebagai “alat kekuasaan negara” yang lazim disebut kekuasaan “yudikatif”. Tujuan dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan fungsi peradilan adalah agar hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dapat ditegakkan dan agar benar-benar diselenggarakan kehidupan bernegara berdasar hukum, karena Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum.³⁸

Kekuasaan Kehakiman memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam menentukan putusan apa yang akan diambil oleh seorang hakim dalam mengadili suatu perkara yang diharapkan kepadanya. Dalam hal ini, *Logeman* menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah: “kekuasaan kehakiman yang mengerti akan tugasnya, harus selalu memikirkan bahwa ia adalah faktor pengatur kehidupan dalam masyarakat yang berdiri sendiri; maka ia harus secara cermat meneliti kembali dan dengan mawas diri (intropeksi) secara konsekuen menjatuhkan putusannya”.³⁹

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa setiap hakim sebelum memutuskan wajib menyampaikan

³⁷Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁸M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989* Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Garafika, 2007), 59.

³⁹Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), 57.

pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah putusan yang dihasilkan dari lembaga peradilan dan ketentuan ini diatur di dalam Pasal 14 yang menyatakan:

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.⁴⁰

Pengadilan agama tidak saja diuntut untuk memantapkan diri sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang harus menerapkan hukum acara dengan baik dan benar tetapi juga sebagai lembaga sosial yang menyelesaikan masalah sengketa keluarga dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan rohani dan sosial kepada anggota keluarga pencari keadilan. Putusan hakim yang baik ialah yang memenuhi tiga unsur aspek secara berimbang, yaitu memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, dan manfaat bagi para pihak dan masyarakat.⁴¹

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dan hakim memperhatikan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Selain itu hakim juga harus mampu melakukan penemuan hukum agar dapat memberikan pelayanan hukum dan keadilan terhadap kasus-kasus yang terus berkembang.⁴² Hal ini diatur di dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang

⁴⁰Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴¹Arto, *Praktek Perkara*, 35.

⁴²Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 35.

mengatakan bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.⁴³

Penting untuk diketahui oleh para hakim di dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Walau bagaimanapun, hakim wajib memeriksa dan menjatuhkan putusan, yang berarti bahwa ia wajib menemukan hukumnya.⁴⁴

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim harus menjaga kemandirian peradilan, hal ini diatur di dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa: “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”.⁴⁵ Pada hakikatnya kemandirian kekuasaan kehakiman bermaksud untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh badan negara. Berbicara tentang kemandirian kekuasaan kehakiman atau independensi peradilan tidak boleh tidak harus dikaitkan dengan konsep negara hukum. Sebab salah satu syarat mutlak negara hukum adalah adanya jaminan akan kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim. Ada lima ciri negara hukum:⁴⁶

- a. Fungsi-fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebuah undang-undang dasar.

⁴³Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴⁴Lihat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10 Ayat (1): “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”.

⁴⁵Ibid., 3.

⁴⁶Sudirman, *Hati Nurani Hakim*, 75.

- b. Undang-undang dasar menjamin hak-hak asasi manusia yang paling penting karena tanpa jaminan tersebut, hukum dapat menjadi sarana penindasan.
- c. Badan-badan negara menjalankan kekuasaan masing-masing selalu dan hanya atas dasar hukum yang berlaku.
- d. Terhadap tindakan badan negara masyarakat dapat mengadu ke Pengadilan dan putusan Pengadilan dilaksanakan oleh badan negara.
- e. Badan kehakiman bebas dan tidak memihak.⁴⁷

Jadi, kekuasaan kehakiman adalah bebas untuk menyelenggarakan peradilan. Kebebasan kekuasaan kehakiman atau kebebasan peradilan atau kebebasan hakim merupakan asas universal yang terdapat dimana-mana. Kebebasan hakim ini memberi wewenang kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum secara leluasa. Hakim terutama dalam perkara perdata terikat pada apa yang dikemukakan oleh para pihak. Ia pada dasarnya tidak dapat memutuskan lebih atau kurang dari yang dituntut oleh yang bersangkutan. Putusannya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, UUD, undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.⁴⁸

1. Teori Tujuan Hukum

Hukum mempunyai suatu tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan ketertiban. Dalam beberapa literatur tujuan hukum dapat dibedakan menjadi 4 (empat)⁴⁹, yaitu:

⁴⁷Ibid., 75.

⁴⁸Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), 60.

⁴⁹Rendy Ivaniar, *Buku Saku Pengantar Ilmu Hukum & Ilmu Hukum Indonesia* (Malang: Sun Action Group, 2010), 13.

1) Teori Etis

Menurut teori etis hukum semata-mata bertujuan untuk keadilan. Isi hukum ditentukan oleh kesadaran etis masyarakat mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.⁵⁰ Dengan kata lain, menurut teori etis hukum bertujuan mewujudkan keadilan. Hakekat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut norma subyektif (subyektif untuk kepentingan kelompoknya, golongan dan sebagainya) melebihi norma-norma lain. Dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan misalnya orang tua dan anaknya, majikan dan buruh, hakim dan pencari keadilan, pemerintah dan warganya. Pada umumnya keadilan merupakan penilaian yang hanya dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja. Pada umumnya pihak yang dikalahkan dalam perkara perdata menilai putusan hakim tidak adil.⁵¹

2) Teori Utilistis

Sedangkan menurut teori utilistis, hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Tujuan hukum menurut teori ini adalah manfaat dalam menghasilkan kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Tokohnya adalah Jeremy Betham.⁵²

3) Teori Positif

⁵⁰L.J. van Apeldorn, *Inleiding tot de Sardis van het Nederlandse Recht*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: pradnya Paramita, 2000), 12.

⁵¹Husin Ang Kabalmay, “*Keadilan Sebagai Tujuan Hukum*”, Jurnal Tahkim 6, No.1 (2010), 26.

⁵²Kabalmay, “*Keadilan*”, 26.

Menurut teori positif ini, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan kepastian. Kepastian hukum tempat kita bersandar. Sehingga setiap perbuatan kita mendapatkan kepastian hukum bahwa yang kita lakukan benar atau salah.⁵³

4) Teori Campuran

Dalam teori campuran ini tujuan hukum adalah untuk keadilan dan kemanfaatan. Jadi selain untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan masyarakat, hukum juga bertujuan untuk kemanfaatan meraih kesenangan atau kebahagiaan. Adapun teori campuran ini dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Di samping ketertiban, tujuan hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Sedangkan menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto, tujuan hukum adalah kedamaian hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban antar pribadi dan ketenangan intern pribadi.⁵⁴

Adapun tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dibagi atas tiga hal, yaitu:⁵⁵

a. Kepastian Hukum

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat

⁵³Ivanier, *Buku Saku*, 13.

⁵⁴Kabalmay, "*Keadilan*", 26.

⁵⁵Rifai, *Penemuan*, 131.

dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat.

b. Keadilan⁵⁶

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum itu, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membedakan keadaan, status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

c. Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum.

Jangan sampai terjadi, dalam pelaksanaan atau penegakan hukum ini timbul keresahan di dalam masyarakat.⁵⁷

2. Penemuan Hukum Oleh Hakim

Kegiatan kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam satu peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kegiatan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kegiatan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap

⁵⁶Keadilan merupakan kondisi terciptanya ketertiban dan merupakan syarat utama berlangsungnya kehidupan masyarakat. Keadilan menjaga agar tidak terjadi ketimpangan sehingga tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban, adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial. Lihat Derrida dalam Roger Cotterrel, *Sociological Perspective on Law* (England: Dartmouth Publishing Company and Ashgate Publishing Company, 2001), 433.

⁵⁷Ibid., 433.

selengkap-lengkapnya dan jelas sejelas-jelasnya. Oleh karena hukum tidak lengkap dan tidak jelas maka harus dicari dan ditemukan.⁵⁸

Sekalipun benar undang-undang itu tidak lengkap, namun undang-undang masih dapat menutupi kekurangan-kekurangannya sendiri, karena undang-undang memiliki daya meluas, dan hukum sebagai sistem tertutup. Kekurangan undang-undang menurut aliran penemuan hukum oleh hakim hendaknya diisi oleh hakim dengan penggunaan hukum-hukum logika (*silogisme*) sebagai dasar utamanya dan memperluas undang-undang berdasarkan rasio sesuai dengan perkembangan teori hukum berupa sistem pengertian-pengertian hukum (konsep-konsep yuridis) sebagai tujuan, bukan sebagai sarana sehingga hakim dapat mewujudkan kepastian hukum.⁵⁹

Hakim tidak boleh untuk menolak suatu kasus atau perkara dengan alasan tidak ada hukum, dengan kata lain hakim harus menerima semua kasus/perkara meskipun belum ada hukumnya dan hakim harus berperan untuk mengisi kekosongan hukum, berusaha untuk menafsirkan suatu ketentuan hukum atau kaidah perundang-undangan yang tidak ada atau kurang jelas. Hakim harus berusaha menemukan hukumnya.⁶⁰

Dalam hal hakim harus memutus perkara yang tidak ada peraturan hukumnya, hakim disini berusaha menemukan hukumnya, baik hukum secara tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Oleh karena itu, hakim harus melakukan penemuan

⁵⁸Ibid., 48.

⁵⁹Dewi Iriani, *Pengetahuan Ilmu Hukum dan Pengenalan tentang Hukum di Indonesia* (Ponorogo: CV. Senyum Indonesia, 2016), 91.

⁶⁰Lihat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat (1).

hukum,⁶¹ supaya keputusannya benar-benar dapat memberikan keadilan bagi masyarakat. Dalam hal melaksanakan tugas dan kewajibannya menemukan apa yang dapat menjadi hukum, melalui keputusannya, hakim dapat dianggap sebagai salah satu faktor pembentuk hukum.⁶²

Dengan demikian yang dimaksud dengan penemuan hukum jika peraturannya sudah ada dan jelas, hakim tinggal menerapkannya saja, sebaliknya jika peraturannya tidak ada maka hakim harus menemukan hukumnya. Dalam hal ini hakim tetap dianggap melakukan penemuan hukum, yaitu menemukan kecocokan antara maksud dan bunyi peraturan perundang-undangan dengan kasus konkretnya. Sedangkan penemuan hukum dalam arti lain bahwa hakim bukan sekedar menerapkan peraturan hukum yang sudah jelas dengan mencocokkan kasus yang ditangani, melainkan sudah lebih luas. Hakim dalam membuat putusan sudah memperluas makna suatu ketentuan undang-undang.⁶³

Pada kenyataannya pembuat undang-undang hanya menetapkan peraturan umum saja, dan pertimbangan tentang hal-hal konkret terpaksa diserahkan kepada hakim. Karena pembuat undang-undang senantiasa terbelakang oleh kejadian-kejadian sosial maka hakim yang harus sering menambah undang-undang itu. Hakim sebagai pemegang kendali dan penentu hukum di depan persidangan, dapat memberikan sentuhan *human* pada hukum dan peraturan perundang-undangan,

⁶¹Penemuan hukum artinya: menemukan hukum untuk suatu kejadian konkrit yang harus diberikan suatu penyelesaian yuridis oleh hakim maupun seorang pemutus yuridis lain. Lihat N.E. Algra dan Van Duyvendijk, Penerjemah J.C.T. Simorangkir, Editor H. Boerhanuddin Soetan Batoeah, *Pengantar Ilmu Hukum* (Binacipta, 1991), 324.

⁶²Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Masyarakat Prismatic* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 5.

⁶³Rahman, *Pengantar*, 167-172.

sehingga akan tetap digunakan dalam kerangka penegakan hukum yang berjiwa kemanusiaan. Sebab, undang-undang hanya merupakan satu tahap dalam proses pembentukan hukum dan terpaksa mencari kelengkapannya dalam praktik hukum oleh hakim.⁶⁴

Ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan bersifat abstrak, tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwa konkret, oleh karena itu ketentuan undang-undang harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan disesuaikan dengan peristiwanya untuk diterapkan pada peristiwanya itu. Peristiwa hukumnya harus dicari terlebih dahulu dari peristiwa konkritnya, kemudian undang-undang ditafsirkan untuk dapat diterapkan.⁶⁵

Penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh subyek atau pelaku penemuan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu yang dapat dibenarkan dalam ilmu hukum.⁶⁶ Kaidah-kaidah atau metode-metode tersebut digunakan agar penerapan aturan hukum terhadap peristiwa tersebut dapat dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses tersebut juga dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum. Seperti

⁶⁴Badriyah, *Sistem*, 11.

⁶⁵Rifai, *Penemuan*, 4.

⁶⁶Dalam kenyataannya, problematik penemuan hukum tidak hanya berperan pada kegiatan hakim, dan pembentuk undang-undang saja. Berbagai pihak melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum boleh dikatakan merupakan problematik setiap pencari keadilan. Setiap yang berkepentingan dalam suatu perkara melakukan kegiatan menemukan hukum untuk peristiwa konkrit. akan tetapi yang profesinya melakukan penemuan hukum terutama adalah hakim, karena tiap harinya ia dihadapkan pada peristiwa konkrit atau konflik yang harus diselesaikan. Hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan hukum karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum karena dituangkan dalam bentuk putusan. Lihat Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), 38.

halnya hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkrit, konflik, atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkan dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya. Jadi dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencari atau menemukan hukumnya untuk peristiwa yang konkrit.⁶⁷

Penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Memulai putusannya yang menjadi yurisprudensi kuat, hakim juga membuat hukum. Hal itu dalam praktik penyelesaian sengketa tidak dapat dihindari manakala terminologi yang digunakan oleh undang-undang tidak jelas, undang-undang tidak mengatur masalah yang dihadapi atau undang-undang yang ada bertentangan dengan situasi yang dihadapi, karena itulah hakim dalam hal ini melakukan penemuan hukum. Dengan itu, maka hakim akan lebih memberikan keadilan bagi masyarakat.⁶⁸

Penemuan hukum, pada hakikatnya mewujudkan pengembangan hukum secara ilmiah dan secara praktikal. Penemuan hukum sebagai sebuah reaksi terhadap situasi-situasi problematikal yang dipaparkan orang dalam peristilahan hukum berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan hukum, konflik-konflik hukum atau sengketa-sengketa hukum. Penemuan hukum diarahkan pada pemberian jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang hukum dan hal pencarian penyelesaian-penyelesaian terhadap sengketa-sengketa konkrit.⁶⁹ Ada tiga dasar pemikiran atau alasan untuk melakukan penemuan hukum oleh hakim, yaitu:

⁶⁷Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, 38.

⁶⁸Badriyah, *Sistem Penemuan*, 5.

⁶⁹Yahyanto dan Lukman Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2014), 248-249.

1. Karena peraturannya tidak ada, tetapi esensi perkaranya sama atau mirip dengan suatu peraturan lain sehingga dapat diterapkan dalam perkara tersebut.
2. Peraturannya memang ada, tetapi kurang jelas sehingga hakim perlu menafsirkannya.
3. Peraturan juga sudah ada, tetapi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan warga masyarakat.

Kemudian metode penemuan hukum oleh hakim dapat dibedakan menjadi dua yaitu:⁷⁰

1. Interpretasi hukum, yaitu penafsiran perkataan dalam undang-undang dengan tetap berpegang pada kata-kata atau bunyi. Ada beberapa interpretasi:
 - a. Interpretasi *gramatikal*, yaitu menafsirkan kata-kata yang ada dalam undang-undang dengan kaidah tata bahasa. Kata-kata dalam peraturan perundangan dicari maknanya yang oleh pembentuk undang-undang digunakan sebagai simbol terhadap suatu peristiwa.⁷¹
 - b. Interpretasi *substantif* yaitu hakim hanya menerapkan ketentuan pasal undang-undang yaitu mencocokkan kasus dengan ketentuan undang-undang.
 - c. Interpretasi *ekstensif* yaitu memperluas makna dari ketentuan khusus menjadi ketentuan umum sesuai dengan kaidah tata bahasanya.

⁷⁰Rahman, *Pengantar*, 167-172.

⁷¹Pada dasarnya, penafsiran undang-undang itu selalu akan merupakan penafsiran atau penjelasan dari segi bahasa dan disebut juga metode objektif. Pada pasal 432 ayat (1) KUHP disebutkan: “seseorang pejabat suatu lembaga penganngkutan umum yang dengan sengaja memberikan kepada orang lain daripada yang berhak, surat tertutup, kartu pos atau paket yang dipercayakan kepada lembaga itu, atau menghancurkan, menghilangkan, memiliki sendiri atau mengubah isinya, atau memiliki barang sesuatu yang ada di dalamnya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:.. Itu merupakan contoh penggunaan interpretasi gramatikal, istilah “dipercayakan” dari pasal 432 ayat (1) KUHP ditafsirkan sebagai “diserahkan”. Lihat Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Masyarakat Prismatic* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 16-17.

- d. Interpretasi *sistematis* yaitu dimana suatu peristiwa hukum yang tidak ada ketentuannya dalam undang-undang, maka hakim harus mencari ketentuan lain yang sesuai dan mirip dengan peristiwa konkret yang ditanganinya.⁷²
- e. Interpretasi *teleologis* yaitu menafsirkan makna atau substansi undang-undang untuk diselaraskan dengan kebutuhan atau kepentingan warga masyarakat.⁷³
- f. Interpretasi *komparatif* yaitu membandingkan antara berbagai sistem hukum yang ada didunia, sehingga hakim bisa mengambil putusan yang sesuai dengan perkara yang ditanganinya.
- g. Interpretasi *restriktif* yaitu penafsiran yang sifatnya membatasi suatu ketentuan undang-undang terhadap peristiwa konkret.
- h. Interpretasi *futuristik* yaitu menjelaskan suatu undang-undang yang berlaku sekarang dengan pedoman kepada undang-undang yang akan diberlakukan.⁷⁴

⁷²Hubungan antara keseluruhan peraturan tidak semata-mata ditentukan oleh tempat peraturan itu terhadap satu sama lain, tetapi juga oleh tujuan bersama atau asas-asas yang bersamaan yang mendasarkan pada peraturan-peraturan itu. Contoh penggunaan interpretasi sistematis adalah kalau hendak mengetahui sifat pengakuan anak yang dilahirkan diluar pernikahan oleh orang tuanya, tidak cukup hanya mencari ketentuan dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata saja, tetapi juga harus dihubungkan dengan Pasal 278 KUHP Pidana. Atau apabila akan mengetahui apakah mayat manusia merupakan objek pemilikan sehingga jika ada pertanyaan dapatkah mayat menjadi objek pencurian, maka dalam sistem-sistem perdata mayat manusia tidak merupakan objek pemilikan sehingga tidak ada yang memiliki. Namun dalam sistem hukum pidana, mayat manusia merupakan milik ahli warisnya, sehingga jika ada yang mengambil mayat manusia secara melawan hukum berarti telah mengambil mayat tersebut dari pemiliknya atau ahli warisnya. Lihat, *ibid.*, 17.

⁷³Contoh penggunaan interpretasi teleologis, penafsiran kata barang pada Pasal 362 KUH Pidana juga termasuk aliran listrik karena bersifat mandiri dan mempunyai nilai tertentu. Padahal pada perumusan pasal tersebut perihal mengenai barang tidak menunjukkan kepada listrik. Pada hakikatnya semua penafsiran merupakan penafsiran teleologis. Makin usang suatu undang-undang maka makin banyak dicari tujuan pembentuk undang-undang yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Lihat, *ibid.*, 19.

⁷⁴Metode interpretasi ini biasanya digunakan ketika hakim hendak memutus suatu perkara, hakim sudah membayangkan bahwa undang-undang yang digunakan akan segera diganti dengan undang-undang baru yang masih menjadi rancangan undang-undang. Untuk mengantisipasi perubahan itu, hakim berfikir futuristik jika ternyata rancangan undang-undang itu disahkan maka putusan ini akan

2. Konstruksi hukum, yaitu penalaran logis untuk mengembangkan suatu ketentuan dalam undang-undang yang tidak lagi berpegang pada kata-katanya, tetapi tetap harus memperhatikan hukum sebagai sistem.
 - a. Analogi atau argumen peranalogian, yaitu mempersamakan dengan cara memperluas makna atau eksistensi suatu ketentuan undang-undang yang khusus menjadi ketentuan umum.⁷⁵
 - b. *Argumentum a"contrario*, yaitu penalaran terhadap ketentuan undang-undang pada peristiwa hukum tertentu, sehingga secara *a"contrario* ketentuan tersebut tidak boleh diberlakukan pada hal atau kasus lain.⁷⁶
 - c. *Rechvijning* (pengkonkretan hukum, atau penyempitan hukum atau penghalusan hukum), yaitu mengkonkretkan suatu ketentuan dalam undang-undang yang terlalu luas cakupannya.⁷⁷

berdampak berbeda, oleh karenanya hakim memutus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lain di luar undang-undang yang berlaku saat itu. Lihat, *ibid.*, 19.

⁷⁵Sebagai contoh, dapat dilihat Pasal 1576 KUH Perdata yang mengatur bahwa jual beli tidak memutuskan hubungan sewa menyewa. Kemudian dalam praktik, perkara yang dihadapi adalah apakah hibah juga tidak memutuskan hubungan sewa menyewa atau sebaliknya. Karena undang-undang hanya mengatur tentang jual beli dan tidak tentang hibah, maka hakim harus melakukan penemuan hukum agar dapat membuat putusan dalam perkara tersebut. Dengan metode analogi yang diawali dengan mencari esensi perbuatan jual beli yaitu peralihan hak, dan hibah yaitu juga peralihan hak, dengan demikian ditemukan bahwa peralihan hak merupakan genus (peristiwa umum), sedangkan jual beli dan hibah masing-masing adalah species (peristiwa khusus), sehingga metode analogi ini menggunakan penalaran induksi yaitu perfikir dari peristiwa khusus ke umum. Kesimpulannya, hibah juga tidak memutuskan hubungan sewa menyewa. Lihat, *ibid.*, 24.

⁷⁶Sebagai contoh, ketentuan adanya masa *iddah* atau waktu menunggu bagi seorang janda yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Namun bagaimana dengan seorang duda, apakah memiliki masa *iddah* atau tidak. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang secara tegas tidak mengatur mengenai masa *iddah* bagi seorang duda. Oleh karena itu, dengan digunakannya logika *a contrario* yaitu memperlakukan kebalikannya dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, sehingga seorang duda tidak perlu menunggu waktu tertentu apabila hendak menikah lagi. Lihat, *ibid.*, 24.

⁷⁷Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, 172.

Dalam menjalankan profesinya, seorang ahli hukum pada dasarnya harus membuat keputusan-keputusan hukum, berdasarkan hasil analisisnya terhadap fakta-fakta yang diajukan sebagai masalah hukum dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah hukum positif. Sementara itu, sumber hukum utama yang menjadi acuan dalam proses analisis fakta tersebut adalah peraturan perundang-undangan.

Dalam proses pengambilan keputusan hukum, seorang ahli hukum pada dasarnya dituntut untuk melaksanakan dua tugas atau fungsi utama, diantaranya yaitu:⁷⁸

1. Ia senantiasa harus mampu menyesuaikan kaidah-kaidah hukum yang konkrit (perundang-undangan) terhadap tuntutan nyata yang ada di dalam masyarakat, dengan selalu memperhatikan kebiasaan, pandangan-pandangan yang berlaku, cita-cita yang hidup dalam masyarakat, serta perasaan keadilannya sendiri. Hal ini perlu dilakukan oleh seorang ahli hukum karena peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak selalu dapat ditetapkan untuk mengatur semua kejadian yang ada di dalam masyarakat. Perundang-undangan hanya dibuat untuk mengatur hal-hal tertentu secara umum saja.
2. Seorang ahli hukum senantiasa harus dapat memberikan penjelasan, penambahan atau melengkapi peraturan perundang-undangan yang ada, dikaitkan dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini perlu dijalankan sebab adakalanya pembuat undang-undang tertinggal oleh perkembangan di dalam masyarakat.

⁷⁸Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum*, 250-251.

Penemuan hukum lazimnya adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum yang konkret. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu.⁷⁹

Pada dasarnya hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dicari pemecahannya dan untuk itulah perlu dicarikan hukumnya. Jadi dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencari atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkret. Hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan hukum karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum karena dituangkan dalam bentuk putusan. Di samping itu hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan sumber hukum juga.⁸⁰

Kegunaan dari penemuan hukum adalah mencari dan menemukan kaidah hukum yang dapat digunakan untuk memberikan keputusan yang tepat atau benar, dan secara tidak langsung memberikan kepastian hukum juga di dalam masyarakat. Sementara itu, kenyataan menunjukkan bahwa:⁸¹

1. Adakalanya pembuat undang-undang sengaja atau tidak sengaja menggunakan istilah-istilah atau pengertian-pengertian yang sangat umum sifatnya, sehingga dapat diberi lebih dari satu pengertian atau pemaknaan.

⁷⁹Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, 37.

⁸⁰Ibid., 49.

⁸¹Santoso, *Pengantar*, 253.

2. Adakalanya istilah, kata, pengertian, kalimat yang digunakan di dalam peraturan perundang-undangan tidak jelas arti atau maknanya, atau tidak dapat diwujudkan lagi dalam kenyataan sebagai akibat adanya perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat.
3. Adakalanya terjadi suatu masalah yang tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut.

Dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan itulah seorang hakim harus dapat menemukan dan juga menentukan apa yang dapat dijadikan hukum dalam rangka pembuatan keputusan hukum atau menyelesaikan masalah hukum yang sedang dihadapi.⁸²

Dalam permasalahan ini penetapan dispensasi nikah ini merupakan hasil dari pertimbangan hakim, dengan kata lain hal ini merupakan sebuah penemuan hukum. Penemuan hukum adalah pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit. Karena hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkrit, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkannya dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya. Jadi dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkrit.⁸³

3. Teori Penjatuhan Putusan

Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat

⁸²Ibid., 253.

⁸³Mertokusumo, *Penemuan*, 49.

dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:⁸⁴

a. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.⁸⁵

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

⁸⁴Rifai, *Penemuan*, 102.

⁸⁵Ibid., 102.

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori Kebijakan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.⁸⁶

4. Tahapan Tugas Hakim

Harus disadari oleh hakim bahwa hukum bukan matrik eksak tetapi ilmu sosial kemasyarakatan maka harus dikonstruksikan dengan logis, argumentatif rasional. Ketika hakim memeriksa dan mengadili perkara agar dapat melahirkan suatu putusan yang adil, yang berkepastian hukum dan bermanfaat, maka yang harus dilakukan oleh hakim adalah:⁸⁷

⁸⁶bid., 102.

⁸⁷Wildan Suyuti, *Teknik Pembuatan Putusan* (On-line), (<https://www.pta-semarang.go.id>), (diakses 18 Maret 2020).

- a. Mengkonstatir, artinya hakim melihat, mengetahui, membenarkan telah terjadinya peristiwa, harus pasti bukan dugaan, yang didasarkan alat bukti dalam pembuktian.
 - 1) Proses pembuktian dimulai meletakkan beban bukti yang tepat, kepada siapa beban bukti ditimpakan. Menilai alat bukti yang diajukan, apakah alat bukti tersebut memenuhi syarat formil, syarat materiil, memenuhi batas minimal bukti serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian.
 - 2) Menentukan terbukti atau tidak dalil/peristiwa yang diajukan. Bagi hakim yang penting fakta peristiwa bukan hukumnya. Pembuktian adalah ruh bagi putusan hakim.
- b. Mengkualifisir, artinya mencari/menentukan hubungan hukum terhadap dalil/peristiwa yang telah dibuktikan. Hakim menilai terhadap dalil/peristiwa yang telah terbukti atau menilai dalil/peristiwa yang tidak terbukti dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum materiil atau dapat dikatakan mencari penetapan hukum yang tepat terhadap dalil/peristiwa yang telah dikonstatir.⁸⁸
- c. Mengkonstituir, artinya hakim memberikan *constitutum*, menetapkan hukum. Hakim menjatuhkan putusan menurut hukum terhadap posita maupun petitum yang diajukan para pihak kepadanya diwujudkan dalam amar putusan.⁸⁹

D. Alasan-alasan Perceraian

Overall, research suggests that family relationships and economic circumstances prior to and following divorce have considerable potential to

⁸⁸Ibid., 3.

⁸⁹Ibid., 4.

influence child adjustment. Consequently, there are ample opportunities for intervention efforts that may offset some of these negative processes.⁹⁰

Perceraian dapat terjadi karena banyak hal, dalam jurnal internasional tersebut diatas menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena hubungan keluarga yang tidak harmonis dan alasan ekonomi. Dalam hal ini penulis akan menguraikan alasan-alasan perceraian menurut hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

1. Alasan-alasan perceraian menurut hukum Islam

Untuk perceraian dalam bentuk

a. Talak dengan alasan :

- 1) Istri tidak taat pada suami
- 2) Istri berkelakuan buruk dan tidak dapat diubah
- 3) Istri melanggar hukum ajaran Islam
- 4) Istri tidak menjaga kehormatan dirinya, suami dan keluarga.

b. *Khulu'* dengan alasan :

- 1) Istri tidak merasa sesuai lagi dengan suami
- 2) Suami berkelakuan buruk
- 3) Suami murtad.

c. *Ta'liq talak* dengan alasan :

- 1) Suami meninggalkan istri selama enam bulan berturut-turut
- 2) Suami tidak membei nafkah wajib selama tiga bulan lamanya
- 3) Suami membiarkan atau tidak memperdulikan istrinya selama enam bulan.

d. *Fasakh* dengan alasan :

⁹⁰<http://family.jrank.org/pages/413/Divorce.html> (diakses 08 Juni 2020)

- 1) Suami atau istri mengidap penyakit gila
- 2) Suami atau istri berpenyakit menular atau tidak dapat diobati
- 3) Suami jatuh miskin
- 4) Suami atau istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri
- 5) Suami atau istri merasa tertipu dalam hal keturunan, kekayaan dan kedudukan
- 6) adanya hal yang membatalkan akad nikah, yang baru diketahui setelah akad nikah dilaksanakan.

e. *Li'an* dengan alasan :

- 1) Suami menuduh istrinya telah berzina
- 2) Suami mengingkari anak yang dikandung istrinya sebagai anaknya.

f. *Ila'* dengan alasan :

Suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya.

g. *Zihar* dengan alasan :

Suami telah mengucapkan sumpah untuk menjauhkan istrinya dengan mengatakan bahwa istrinya di ibaratkan seperti punggung ibunya.

h. *Syiqaq* dengan alasan :

- 1) Terjadi perselisihan dan percekocokan antara suami istri secara terus menerus dan tidak dapat didamaikan
- 2) Istri atau suami saling membenci.

2. Alasan-alasan perceraian menurut hukum positif di Indonesia

a. Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Menurut Riduan Syahrani, pengertian zina pada rumusan alasan perceraian ini adalah zina menurut konsepsi agama yakni setiap persetubuhan bukan dengan suami/istri sendiri, yang dilakukan dengan kesadaran atau atas kemauan sendiri, bukan karena dipaksa orang lain.⁹¹

- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Menurut Lili Rasyidi, uraian alasan tersebut memuat beberapa syarat yang harus kita perhatikan sebagai alasan untuk bercerai, yaitu : meninggalkan yang lain harus tanpa izin pihak yang ditinggalkan. Selama dua tahun berturut-turut yang berarti kepergiannya tersebut harus penuh dua tahun lamanya dan selama itu belum pernah kembali, tanpa sebab yang sah karena di luar kemampuannya.⁹²

- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Alasan perceraian ini dapat diajukan apabila putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana yang tertulis dalam pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan: Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami- istri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19

⁹¹Riduan Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: PT. Media Sarana Press, 1987), 52.

⁹²Lili Rasyidi, *Alasan-Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Bandung: Alumni, 1983), 17.

huruf c maka untuk mendapat putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Peraturan yang merumuskan alasan perceraian ini, bertujuan untuk melindungi pihak yang tidak terduga agar jangan sampai kehidupannya menderita karena ditinggalkan selama lima tahun.⁹³

- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

Pengertian “membahayakan” sebaiknya ditafsirkan sebagai yang membahayakan jasmani tapi juga jiwa para pihak. Untuk alasan perceraian ini, hakim membutuhkan surat keterangan dari dokter (*Visum et Repertum*) atau keterangan Ahli Jiwa tentang pihak yang melakukan dan perasaan pihak yang diperlakukan.⁹⁴

- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

Penilaian untuk mempertimbangkan alasan perceraian ini diserahkan kepada Hakim. Hakimlah yang akan menentukan secara pasti terhadap semua keadaan, apakah dapat dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana yang dimaksud alasan perceraian ini. Untuk mempertimbangkan semua keadaan itu, hakim memang dituntut untuk berhati-hati sekali, sebab

⁹³Abdurrahman dan Ridwan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1978), 78.

⁹⁴Rasyidi, *Alasan-Alasan Perceraian*,. 20.

masalahnya mungkin tidak harus dilihat dari satu segi saja, akan tetapi beberapa segi yang sifatnya kompleks sekali, yang meliputi soal ekonomi, kesehatan, kejiwaan, kesejahteraan, pemeliharaan dan pendidikan anak dan sebagainya.⁹⁵

- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Penafsiran arti perselisihan dan pertengkaran terus menerus diserahkan kepada kebijaksanaan hakim tentunya dengan mempertimbangkan segala hal.⁹⁶

b. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

⁹⁵Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian*,. 56.

⁹⁶Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum*,. 22.

- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g) Suami melanggar *taklik talak*.
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Dari alasan-alasan perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam diatas, terlihat tidak jauh berbeda dengan alasan-alasan perceraian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat penambahan yakni :

- a. Suami melanggar *taklik talak*.
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Penambahan tersebut dikarenakan pengalaman Pengadilan Agama yang sering menolak gugatan perceraian atas dalil suami atau istri beralih agama atau *murtad*. Alasan penolakan yang dilakukan oleh hakim didasarkan pada pertimbangan bahwa Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tidak mengatur masalah murtad sebagai alasan perceraian, padahal menurut hukum Islam. Hal ini sangat beralasan untuk memutuskan perkawinan.⁹⁷

E. Cerai Gugat

Cerai Gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permahonan

⁹⁷Moh Mahfud, Sidik Tono dan Dadan Muttaqien, *Pengadilan Agama dan Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), 91.

yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan dimaksud.⁹⁸

Menurut Subekti istilah Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atau tuntutan oleh salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁹⁹

Kemudian dalam kamus Hukum Talak (*Thalaq*) adalah perceraian dalam Hukum Islam atau kehendak si suami.¹⁰⁰ Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 bahwa putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena Talak atau Gugatan Perceraian.¹⁰¹

Menurut UUPA Nomor 7 Tahun 1989 telah mengubahnya dengan istilah baru. Istilah yang dipergunakan untuk permohonan Talak disebut “*Cerai Talak*”, sedang untuk Gugat Cerai istilahnya dibalik menjadi “*Cerai Gugat*”.¹⁰² Dengan istilah baru ini, dipertegas bentuk pemecahan perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Agama sesuai dengan Hukum Islam.

Ahrum Hoerudin juga menambahkan pengertian Cerai Gugat secara luas ialah suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (*pihak isteri*) kepada Pengadilan Agama, agar tali perkawinan dirinya dengan suaminya diputuskan melalui suatu putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.¹⁰³

⁹⁸H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 81.

⁹⁹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Cet. XXXI: Jakarta: PT. Intermasa, 2003), 42.

¹⁰⁰Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, (Cet. Ke-12: Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 165.

¹⁰¹Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2005), 38.

¹⁰²Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Pengadilan Agama*, (Cet. Ke-2: Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 207.

¹⁰³Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*, (Bandung: PT. Aditya Bakti, 1999), 20.

Dijelaskan pula dalam KHI Pasal 132 Ayat 1 menyebutkan bahwa:

“Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami”.¹⁰⁴

Dalam hukum Islam pun menjelaskan bahwa orang (istri) yang meminta kepada suaminya untuk memutuskan atau menceraikannya itu dinamakan Khuluk. Dengan demikian Khuluk mempunyai pengertian sebagai berikut:

Khuluk yang terdiri dari lafaz (خلع) yang berasal dari bahasa. Secara *etimologi* berarti menanggalkan atau membuka pakaian.

Lepasnya hubungan perkawinan suami atau istri diserupakan dengan lepasnya pakaian sebagaimana Al-Qur'an menyatakan bahwa istri merupakan pakaian suami begitupun juga sebaliknya suami menjadi pakaian istri.¹⁰⁵

Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah (2): 187.

... هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ...

Terjemahnya:

...“Mereka (para istri) merupakan pakaian bagi kalian, dan kalianpun merupakan pakaian bagi mereka”...¹⁰⁶

¹⁰⁴Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah haji, (Surabaya: Kesindo Utama, 2012), 235.

¹⁰⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan)*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), 231.

¹⁰⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 29.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, interview dan dokumentasi. Pendekatan kualitatif biasanya digunakan oleh kaum fenomenologis, dimana kaum fenomenologis berusaha memandang suatu kasus (permasalahan, keunikan dan kelebihan) dari sudut pandang orang yang “bertingkah laku” itu sendiri. Dengan kata lain kaum fenomenologis dalam pencarian pemahaman tersebut lebih cenderung menggunakan pendekatan kualitatif dengan kegiatan pengamatan peran serta, wawancara terbuka yang mendalam, dan penggunaan dokumen pribadi.

Alasan penggunaan metode kualitatif adalah untuk menemukan pemahaman terhadap hal-hal yang tersembunyi di balik fenomena yang kadang merupakan suatu hal yang sulit untuk diketahui atau dipahami.¹

Menurut Bodgan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dinyatakan bahwa pendekatan kualitatif adalah “suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.”²

¹Anselm Strauss & Juliet Corbin, “*Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Prosedur, Teknik, dan Teori Grounded*,” dalam *Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*, ed. M. Djunaedi Ghony (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 13.

²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 184.

Pendekatan kualitatif yang dimaksud dalam kegiatan penelitian ini tidak menggunakan angka-angka, baik dalam pengumpulan data maupun dalam melakukan penafsiran-penafsiran terhadap data yang diperoleh. Dalam pengumpulan data dan penafsirannya tidak menggunakan rumus-rumus statistik.³ Meskipun demikian tidak berarti bahwa dalam kajian ini data tentang angka dikesampingkan. Dalam hal-hal tertentu, misalnya untuk menggambarkan jumlah pegawai serta jumlah perkara cerai talak di lokasi penelitian, visualisasi data dan angka juga dipergunakan.

Berdasarkan hal di atas, maka penggunaan pendekatan kualitatif penulis lakukan dengan pertimbangan, bahwa melalui interaksi secara langsung, maka diharapkan hasil yang diperoleh bisa lebih tepat sasaran, yakni lebih cenderung pada penggambaran realitas sebuah peristiwa secara terperinci, mendalam, dan menyeluruh di lokasi penelitian.

2. Desain Penelitian

Dalam tesis ini, peneliti menggunakan desain studi kasus. Menurut Sugiyono, bahwa “penelitian deskriptif adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik itu satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain”.⁴ Rancangan untuk desain merupakan langkah awal dalam penelitian yang digunakan untuk menunjukkan rencana penelitian tentang bagaimana melangkah maju.

³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta), 10.

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 5.

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Inran Arifin, bahwa desain penelitian kualitatif dilakukan sebelum ke lapangan, yakni dinamis penelitian mempersiapkan diri sebelum terjun kelapangan.⁵

Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian yang akan mendeskripsikan atau menguraikan permasalahan yang berkaitan dengan pertanyaan terhadap variabel mandiri. Yakni untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang akan menjadi tempat penelitian ini adalah Kantor Pengadilan Agama Kota Palu Kelas 1 A, dipilihnya lokasi penelitian ini karena sangat relevan dengan judul yang diangkat dalam tesis ini. Disamping objek yang diteliti tepat, juga memberikan nuansa baru bagi peneliti dalam menambah pengetahuan, khususnya pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat.

Kehadiran peneliti dalam lapangan membutuhkan waktu beberapa minggu untuk memberikan informasi dan data yang benar-benar sesuai dengan pembahasan yang ada, namun bila mana penulis menemukan kendala-kendala penelitian ini, tidak menutup kemungkinan peneliti akan memerlukan waktu tambahan, apabila situasi dan kondisi tidak menghendaki untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.

⁵Imron Arifin, ed., *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan* (Malang: Kalimasahada Press, 1996), 40.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lokasi adalah suatu keharusan agar mendapat keabsahan dan keakuratan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Karena peneliti merupakan instrumen dari penelitian ini, yang merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pelapor hasil penelitian nantinya.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun sumber data dalam tesis ini terbagi dua, yaitu:

1. Sumber data primer

Ialah arsip yang diperoleh melalui penelusuran pustaka dan dokumen yang berbagai sumber resmi, antara lain: surat keputusan, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, dan statistik, data kelembagaan (pemerintah dan lembaga terkait), baik yang terpublikasi maupun yang tidak terpublikasi, dokumen berupa foto-foto, serta naskah-naskah penting lainnya sebagai bahan acuan untuk mendeskripsikan fenomena penelitian.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder diperoleh langsung dari informan. Informan dalam penelitian ini merupakan orang yang dipandang mengetahui dan mengerti dengan permasalahan yang akan diteliti, sehingga dapat dipercaya kebenarannya. Adapun informan dalam penelitian ini adalah hakim serta pegawai dilingkungan Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk metode yang digunakan dalam perolehan data yang lebih lengkap serta terpercaya, maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Metode ini dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh data yang aktual dari sumber data di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti ikut berpartisipasi secara langsung namun bersifat pasif (hanya sebagai pengamat murni) dalam penggalian data terhadap apa yang telah dilakukan informan atau aktifitas (perilaku) pembelajaran yang berkaitan dengan kasus cerai gugat di wilayah kerja Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A.

2) Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antara dua orang untuk memperoleh informasi.⁶ Dengan demikian wawancara merupakan suatu proses pengumpulan data melalui komunikasi yang difokuskan pada permasalahan yang hendak diteliti. Menurut Lexy J. Moleong “Wawancara adalah cara pengumpulan data melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dan sumber data”.⁷

Pentingnya penggunaan teknik wawancara dalam penelitian studi kasus,

⁶Robert K. Yin, *Case Study Design and Methods*, Terj. M. Djauzi Mudzakir dengan judul: *Studi Kasus Desain dan Metode*, Cet. I, 113.

⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.XXIX, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 165.

sebagaimana diungkapkan oleh Robert K. Yin berikut:

Keseluruhan data wawancara merupakan sumber bukti yang esensial bagi studi kasus, karena studi kasus umumnya berkenaan dengan urusan kemanusiaan. Urusan-urusan (tersebut) harus dilaporkan dan diinterpretasikan melalui penglihatan pihak yang diwawancarai dan para responden yang mempunyai informasi dapat memberikan keterangan-keterangan penting dengan baik ke dalam situasi yang berkaitan dapat memberikan bagian-bagian bukti dari sejarah situasi yang bersangkutan.⁸

Ditinjau dari segi pelaksanaannya, wawancara dapat dibedakan menjadi tiga jenis:⁹

1. Wawancara bebas

Dalam wawancara bebas, pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden, namun harus diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan data-data yang diinginkan. Jika tidak hati-hati, kadang-kadang arah pertanyaan tidak terkendali.

2. Wawancara terpimpin

Dalam wawancara terpimpin, pewawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terinci.

3. Wawancara bebas terpimpin

Dalam wawancara bebas terpimpin, pewawancara mengkombinasikan wawancara bebas dan wawancara terpimpin, yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa-apa yang ditanyakan secara garis besar.

⁸Robert K. Yin, *Case Study*, 111.

⁹Aris Kurniawan, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-wawancara/>, (19 Juni 2020).

Dalam pelaksanaannya dilapangan, penulis menggunakan ketiga jenis wawancara tersebut diatas, yaitu wawancara bebas terpimpin agar penulis mendapatkan informasi secara mendalam.

Tujuan dilakukan wawancara yaitu untuk memperoleh konstruksi yang terjadi sekarang tentang orang, kejadian, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, pengakuan, kerisauan dan sebagainya.¹⁰ Teknik wawancara dilakukan dengan tanya jawab di tempat terbuka (umum), juga di ruangan pribadi, dilakukan dengan luwes atau adanya secara reflek serta spontan, dan kedudukan peneliti tidak hanya sebagai pendengar aktif saja namun terjadi dialog interaktif sehingga diharapkan mendapat informasi secara mendalam serta tingkat kevalidannya sangat tinggi. Dan ketika kondisi psikologis informan tidak memungkinkan untuk wawancara di lokasi penelitian maka dilakukan wawancara di luar lokasi penelitian yang di pandang sesuai untuk kegiatan wawancara.

3) Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data dari sumber non insani. Sumber ini terdiri dari dokumen dalam bentuk buku, majalah, peraturan, notulen, catatan harian, dokumen resmi, bahkan benda-benda yang bernilai sejarah. Selain itu dalam penelitian ini dokumen bisa berupa surat-surat, pengumuman, peraturan, hasil evaluasi, dan dokumen lain yang relevan dengan tujuan penelitian yang ada di Pengadilan Agama Kota Palu Kelas 1.A.

¹⁰Imron Arifin, ed., *Penelitian Kualitatif*, 69.

Lincoln dan Guba dalam Imron Arifin mengartikan “rekaman” sebagai setiap tulisan atau pernyataan yang dipersiapkan oleh atau untuk individual atau organisasi dengan tujuan membuktikan adanya suatu peristiwa atau memenuhi *accounting*.¹¹

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat dipresentasikan semuanya kepada orang lain.¹² Guna meningkatkan pemahaman tersebut maka analisis dilanjutkan dengan mencari makna.¹³ Dalam hal ini, penulis menggunakan 3 bentuk analisis, guna mempertajam data dalam penyelesaian masalah.

1. Reduksi data, yakni proses pemilihan dan pengolahan data berupa wawancara, catatan lapangan, dokumen resmi, dan sebagainya.
2. Penyelesaian data, dalam kaitannya dengan data yang diperoleh penulis dapat mengklarifikasikan data yang dikumpul, sehingga masalah yang tidak sesuai dengan arah dan tujuan penelitian dapat dikeluarkan.
3. Penafsiran data, penulis senantiasa melakukan verifikasi terhadap data yang terkumpul, mengingat setiap saat ada temuan baru yang diperoleh dalam

¹¹Imron Arifin, ed., *Penelitian Kualitatif*, 82.

¹²Imron Arifin, ed., *Penelitian Kualitatif*, 84.

¹³Neong Muhadjir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1994), 104.

hubungannya dengan obyek penelitian dan hal ini harus dimasukkan dalam sumber data yang lebih kuat.

4. Selanjutnya penulis bisa mengambil kesimpulan.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data lebih merujuk pada masalah kualitas data dan ketepatan metode yang digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial yang berkaitan dengan studi aktivitas manusia. Sebagaimana menurut Lincoln dan Guba yang dikutip oleh Emzir dikemukakan ada empat kriteria tentang penilaian terhadap penelitian kualitatif di antaranya kredibilitas (*Credibility*) yaitu hasilnya dapat dipercaya dari perspektif partisipasi, karena satu-satunya penilaian yang sah terhadap kredibilitas hasil penelitian adalah partisipasi. Kedua adalah transferabilitas (*Transferability*) yaitu tingkat kemampuan hasil penelitian kualitatif dapat digeneralisasikan atau ditransfer kepada konteks serta seting yang lain. Dan yang terakhir kalinya dependabilitas (*Dependability*) yaitu kemampuan memperoleh hasil yang sama jika dilakukan pengamatan yang sama untuk yang kedua kalinya. *Dependabilitas* lebih ditekankan pada peneliti tepat dalam memperhitungkan konteks yang berubah-ubah dalam penelitian yang dilakukan. Konfirmabilitas (*Confirmability*) yaitu kemampuan hasil penelitian dapat dikonfirmasi oleh orang lain.¹⁴

Banyak penelitian kualitatif yang diragukan kebenaran dari hasil penelitiannya, utamanya karena terdapat persoalan dalam pengujian keabsahan

¹⁴Emzir, *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 78-81.

hasil penelitian. Keraguan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu subyektivitas peneliti menjadi hal yang dominan dalam penelitian kualitatif, alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan observasinya terlebih jika dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa kontrol (observasi partisipasi), dan sumber data kualitatif yang kurang *credible* akan mempengaruhi hasil akurasi penelitian. Untuk terhindar dari keraguan tersebut maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik perpanjangan kehadiran peneliti di lokasi penelitian, ketekunan observasi serta wawancara yang diperdalam, dan triangulasi metode. Dalam penelitian kualitatif karena instrumen utamanya adalah manusia yaitu peneliti itu sendiri maka pemeriksaan keabsahannya adalah keabsahan data bukan keabsahan instrumen seperti pada penelitian kuantitatif.

Uji kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Perpanjangan pengamatan; untuk pembersihan bias dari penelitian dan penglihatan data lebih luas.
- 2) Peningkatan ketekunan pengamatan; penggalian data lebih mendalam dan memfokuskan terhadap data yang hendak digali.
- 3) Triangulasi; pengecekan kembali data dengan cara penggalian mendalam ke berbagai sumber, penggantian metode, dan penggalian data di waktu dan suasana yang berbeda.
- 4) Pengecekan teman sejawat; setelah dipaparkan oleh peneliti hasil temuan sementara dan metode penelitiannya kemudian dia meminta masukan dari teman sejawat yang tidak ikut serta dalam penelitian. Ini adalah cara untuk menjaga konsistensi dan kejujuran.

- 5) Analisis kasus negatif; pencarian dan penemuan kasus-kasus negatif yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan apa yang sudah ditemukan sebagai bahan perbandingan.
- 6) Kecukupan referensial; penggunaan berbagai alat seperti perekam suara atau perekam gambar untuk melengkapi catatan tertulis.¹⁵

Adapun pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas (derajat kepercayaan). Penentuan kredibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan apa yang dikumpulkan sesuai dengan kenyataan yang ada dalam latar penelitian. Namun demikian menurut Trianto bagaimanapun juga dalam penelitian studi kasus sumber data tidak banyak dan cakupan wilayah sempit, tetapi penelitian dilakukan lebih intensif dan mendalam. Oleh karena itu hasil dari penelitian studi kasus tidak bisa digeneralisir, dengan kata lain hanya berlaku bagi kasus itu sendiri.¹⁶

¹⁵Ibid., 33-35.

¹⁶Ibid., 35.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Palu

1. Sejarah singkat Pengadilan Agama Palu

Jauh sebelum Indonesia merdeka di zaman penjajahan Belanda sudah dikenal adanya *Qadhi* di Sulawesi Tengah khususnya di lembah Palu yang diangkat oleh Kepala Swapraja (Residen) untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah umat Islam menyangkut hubungan perkawinan : nikah, talak, rujuk, mawaris dan lainnya diselesaikan lewat Raad Agama (*Qadhi*) Mahkamah Syar'i yang sekarang adalah Pengadilan Agama. Sebagaimana disebutkan bahwa : “Di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, yang daerah hukumnya sama dengan hukum Pengadilan Negeri.”¹

Penetapan Menteri Agama Tahun 1958 sebagai realisasi PP Nomor 45 Tahun 1957 tersebut dibentuklah Pengadilan Agama Palu meliputi daerah hukum Pemerintah Kabupaten Tingkat II Donggala.

Berdasarkan penetapan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 1958 dan telah diterimanya Surat Keputusan pengangkatan pegawai/karyawan PAMASYA Donggala di Palu, maka atas prakarsa koordinator Kantor Urusan Agama Sulteng berkedudukan di Manado yakni : Bapak Moh. Qasim Maragau yang berada di Palu waktu itu dalam rangka kunjungan dinas ke daerah-daerah dalam wilayahnya serta kerjasama dengan PEMDA Kabupaten Donggala dan Kepala Inspeksi Pendidikan

¹<http://www.pa-palu.go.id/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada, 22 Juni 2020

Agama Tingkat I Sulteng Bapak KH. Zainal Abidin Betalembah, maka pada tanggal 10 februari 1965 resmi dibuka Kantor Pengadilan Agama Palu (sebutan baru) di wilayah yuridiksi Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala di Palu. Peresmianya dihadiri Ketua Pengadilan Negeri Palu Bapak Aminudin Yotolembah, Kepala KUADU di Palu Bapak KH. Nur Hasan Natser serta instansi terkait turut hadir.

Kendala yang dihadapi oleh Ketua Pengadilan Agama Palu KH. Mahfud Godal setelah peresmian Pengadilan Agama Palu serta kompleks, antara lain yang dilantik dan diambil sumpahnya beliau selaku Ketua Pengadilan Agama Palu praktis belum bisa menerima perkara-perkara sesuai kewenangannya diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 1957 Pasal 4 ayat (1), pegawainya belum lengkap, pedoman kerja belum ada, alat-alat meubelair belum ada, begitu juga alat-alat mekanik/mesin-mesin ketik tidak ada dan anggaran biaya rutin perkantoran belum ada.

Sesuatu yang diharapkan akhirnya datang juga, beliau diutus oleh pemerintah daerah tingkat I Provnsi Sulawesi Tengah yang baru berdiri satu tahun selaku daerah otonom, pisah dari provinsi Sulawesi utara berdasar UU Nomor 13 Tahun 1964 diresmikan berdirinya Provinsi pada tanggal 13 April 1964. Bapak KH. Mahfud Godal diutus mengikuti Konferensi Islam Asia Afria (KIAA) di Bandung dan setelah tiba di Jakarta beliau dipanggil di jalan merdeka utara oleh Direktorat Peradilan Agama.

Ahmad Zabidi kemudian dilantik dan diambil sumpahnya selaku Ketua/Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Donggala (PA Palu) pada

tanggal 20 April 1965 disaksikan oleh : Zanoeh dan Ali Ibrahim di Direktorat Peradilan Agama Departemen Agama Jakarta.

Kembali dari Jakarta beliau di perintahkan Direktur Peradilan Agama segera mengeluarkan pengumuman penerimaan perkara-perkara sesuai kewenangannya dan berdasarkan peraturan-peraturan serta pedoman yang ada.

Gedung Kantor pertama Pengadilan Agama Palu di Kompleks mesjid raya Lolu Palu, gedung ini berdiri atas kerjasama Ketua Pengadilan Agama Palu bapak KH. Mahfud dengan PEMDA tingkat I Provinsi Sulawesi Tengah bapak M. Yasin dan bapak Zainuddin sebagai Ketua DPRD tingkat I Sulawesi Tengah. Sejak berdiri Kantor Pengadilan Agama Palu, telah mengalami 8 (delapan) kali pergantian pimpinan,² secara berturut-turut adalah

- A. KH. Mahfud Godal (1965-1981)
- B. Drs. Hamzah Tiku (1981-1988)
- C. Drs. Saifuddin Nour Hadi (1988-1994)
- D. Drs. Dadi Suryadi (1994-1995)
- E. Drs. A. Dahlan, SH. MH (2005-2007)
- F. Drs. H. Akhmad Syamhudi, SH., MH (2007-2010)
- G. H. Sutarman, SH (2011-2015)
- H. Drs. Khalis,. MH (2015-2019)

²<http://www.pa-palu.go.id/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada, 22 Juni 2020

I. Drs. H. Mukhtar, SH., MH. (2019-Sekarang)³

2. Letak geografis serta Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Palu

a. Letak Geografis Pengadilan Agama Palu

1. Sebelah Barat berbatasan dengan lorong
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan bantilan
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Inspektorat Kab. Donggala
4. Sebelah Timur berbatasan dengan JL. WR. Supratman

Luas tanah secara keseluruhan 2.928 M².

Luas tanah untuk bangunan 885 M²

Luas tanah untuk sarana lingkungan (jln, taman, dll.) 2.043 M²

Tanggal 13/01/1967 diperoleh dari hibah PEMDA Tingkat II Donggala.⁴

b. Sarana dan Prasarana pada Pengadilan Agama Palu

PERALATAN DAN MESIN	JUMLAH
1. Stationary Generating Set	1
2. Mobil Sedan	1
3. Station Wagon	2
4. Sepeda Motor	6
5. Mesin Absensi	1
6. Televisi	4

³Dokumen Pengadilan Agama Palu, Tahun 2020

⁴Ibid.

7. Amplifier	1
8. Loudspeaker	2
9. Wireless	2
10. Dispenser	6
11. Palu Sidang	2
12. Pesawat telephone	24
13. Faximile	1
14. P.C Unit	17
15. Laptop	13
16. Printer (Peralatan Personal Computer)	26
17. Scanner (Peralatan Personel Computer)	1
GEDUNG DAN BANGUNAN	JUMLAH
1. Bangunan Gedung Kantor Permanen	1
2. Bangunan Olahraga Terbuka Semi Permanen	1
3. Gedung Pos Jaga Permanen	1
4. Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	1
5. Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	1
6. Ruang Ketua	1

7. Ruang Wakil Ketua	1
8. Ruang Hakim	3
9. Ruang Panitera	4
10. Ruang Arsip	1
11. Ruang Sidang	1

Sumber : Data Pengadilan Agama Palu Tahun 2020

3. Majelis Hakim, Kepaniteraan, Kepegawaian dan Jurusita Pengadilan Agama Palu

a. Majelis Hakim

MAJELIS HAKIM
1. H. Harsono Ali Ibrahim S.Ag., MH. NIP. 19541010.198003.1.008 2. Kunti Nur'aini, S.Ag. NIP. 19550517.198203.2.003 3. Drs. M. Taman NIP. 19551231.198203.1.076 4. Drs. H. Muh. Hasbi, MH. NIP. 19590602.198603.1.016 5. Drs. H. Amiruddin, MH. NIP. 19590803.198703.1.004 6. Drs. H.M. Natsir NIP. 19591231.199103.1.026 7. Dra. Nurhayati NIP. 19681220.199403.2.007 8. Dra. Hj. St. Sabiha., MH NIP. 19621231.198903.2.019

9. Dra. Tumisah NIP. 19641211.199203.2.001 10. Muwafiqoh, S.H., M.H. NIP. 19661204.199403.2.003 11. Drs. Samsudin, SH. NIP. 19661231.199403.1.057 12. Drs. H. Abdul Kadir Wahab, SH.,M.H. NIP. 19690329.199403.1.002 13. Drs. Muh. Arsyad NIP. 19611010.198903.1.001
--

Sumber : Data Pengadilan Agama Palu Tahun 2020

b. Panitera dan Panitera Pengganti

PANITERA	Drs. H.A. KADIR, MH. NIP. 19650306 199803 1 003
PANITERA MUDA GUGATAN	HJ. AGUSTINA PETTA NASSE, SH., MH. NIP. 19720817 200312 2 005
PANITERA MUDA PERMOHONAN	MOH. RIZAL, S.Hi., MH. NIP. 19770718 200212 1 007
PANITERA MUDA HUKUM	RAHIDAH SAID, S.AG., MH. NIP. 19721231 199802 2 020
PANITERA PENGGANTI	1. Hj. Hadijah, SH. NIP. 19681030 199803 2 004 2. Rahmawati, S.Hi NIP. 19730624 199703 2 003 3. Dra. Darmiah NIP. 19620331 199803 2 001 4. Suhriah, SH. NIP. 19771113 200212 2 002 5. Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag., MH. NIP. 19730316 200312 2 001

PANITERA PENGANTI	6. Azis, SH. NIP. 19680831 199401 1 001
	7. Sukaenah, S.Ag. NIP. 19710812 199803 2 002
	8. Hj. Hasnawati, S.Ag NIP. 19770718 200212 1 007
	9. Hj. Rinalty, S.Ag. NIP. 19710724 200312 2 002
	10. Hj. Mannaria, S.HI. NIP. 19680317 200312 2 003
	11. Aryati Yahya, S.Ag NIP. 19701003 200312 2 003
	12. Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., MH NIP. 19780709 200312 2 005

Sumber : Data Pengadilan Agama Palu Tahun 2020

c. Kepegawian

SEKRETARIS	ADRI, SH., MH NIP. 19681212 200212 1 004
KASUBAG KEPEGAWAIAN	SYUAIB., SH., MH NIP. 19741227 200312 1 003
KEPALA SUBAG. KEUANGAN	
KEPALA SUBAG. UMUM	NASRUDIN., ST., MM NIP. 19771204 200604 1 001

d. Jurusita dan Jurusita Pengganti

JURUSITA / JURUSITA PENGANTI
1. Hasanuddin, S.HI.,MH. NIP. 19840603200312 1 007

2. Solman Abidin, S.HI.

NIP. 19700505 199202 1 001

3. Maniah

NIP. 19611231 198703 2 015

4. Nurmiati H. Bennu, S.HI.

NIP. 19660727 199803 2 002

5. Mujiyono, SH.

NIP. 19730430 200312 1 003

6. Kamaruddin, S.Kom.

NIP. 19820705 200912 1 002

7. Hj. Sitti Rabiyah, S.HI.

NIP. 19711211 100312 2 002

8. Abdul Khair, SH.

NIP. 19830524 200312 1 003

9. Hj. Erni Wahyuni, S.Ag.

NIP. 19710505 199903 2 010

*Sumber : Data Pengadilan Agama Palu Tahun 2020***4. Keadaan Perkara dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018**

- a. Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Palu dari Bulan Januari s/d Desember Tahun 2015.

JENIS PERKARA	JUMLAH
---------------	--------

- Cerai Talak	160
- Cerai Gugat	486
- Izin Poligami	2
- Pembatalan Perkawinan	17
- Harta Bersama	9
- Penguasaan Anak	3
- Perwalian	7
- Kewarisan	4
- Itsbat Nikah	16
- Hibah	2
- Dispensasi kawin	3
- Wakaf	1
- Wali Adhal	1
- P3HP/Pen. Ahli Waris	24
- Pengangkatan anak	2
- Penetapan janda	1
TOTAL KESELURUAN PERKARA	814

Sumber : Data Pengadilan Agama Palu Tahun 2020

- b. Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Palu dari bulan Januari s/d Desember 2016

JENIS PERKARA	JUMLAH
- Cerai Talak	193

- Cerai Gugat	491
- Izin Poligami	1
- Pembatalan Perkawinan	2
- Harta Bersama	17
- Penguasaan Anak	2
- Perwalian	13
- Kewarisan	8
- Itsbat Nikah Gugatan	6
- Itsbat Nikah Permohonan	257
- Hibah	-
- Dispensasi kawin	1
- Wakaf	-
- Wali Adhal	1
- P3HP/Pen. Ahli Waris	13
- Pengangkatan anak	6
- Perlawanan eksekusi	1
TOTAL KESELURUAN PERKARA	1012

Sumber : Data Pengadilan Agama Palu Tahun 2020

- c. Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Palu dari Bulan Januari s/d Desember Tahun 2017

JENIS PERKARA	JUMLAH
- Cerai Talak	207
	619

- Cerai Gugat	3
- Izin Poligami	1
- Pembatalan Perkawinan	11
- Harta Bersama	5
- Penguasaan Anak	8
- Perwalian	7
- Kewarisan	3
- Itsbat Nikah Permohonan	285
- Itsbat Nikah Gugatan	3
- Hibah	3
- Dispensasi kawin	-
- Wakaf	3
- Wali Adhal	15
- P3HP/Pen. Ahli Waris	2
- Pengangkatan anak	2
- Wali pengampuh	1
- Nafkah Anak	
TOTAL KESELURUAN PERKARA	1172

Sumber : Data Pengadilan Agama Palu Tahun 2020

- d. Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Palu dari Bulan Januari s/d Desember Tahun 2018

JENIS PERKARA	JUMLAH
- Cerai Talak	195

- Cerai Gugat	612
- Izin Poligami	4
- Pembatalan Perkawinan	5
- Harta Bersama	4
- Penguasaan Anak	1
- Perwalian	18
- Kewarisan	7
- Itsbat Nikah Gugatan	3
- Itsbat Nikah Gugatan	210
- Hibah	-
- Dispensasi kawin	11
- Wasiat	-
- Wali Adhal	3
- P3HP/Pen. Ahli Waris	17
- Pengangkatan anak	1
- Nafkah Anak	2
- Nafkah lampau	1
- Perlawanan	1
TOTAL KESELURUAN PERKARA	1095

Sumber : Data Pengadilan Agama Palu Tahun 2020

- e. Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Palu dari Bulan Januari s/d April Tahun 2020

NO.	JENIS PERKARA	Jan	Feb	Mar	Apr	Jumlah
1	Izin Poligami	-	-	-	-	-
2	Pencegahan Perkawinan	-	-	-	-	-
3	Penolakan Perk. Oleh PPN	-	-	-	-	-
4	Pembatalan Perkawinan	-	-	-	-	-
5	Kelalaian Atas Kewj/Sm/Is	-	-	-	-	-
6	Cerai Talak	29	23	19	6	77
7	Cerai Gugat	105	90	61	14	270
8	Harta Bersama	1	2	-	1	4
9	Penguasaan Anak	3	-	-	-	3
10	Nafkah Anak Oleh Ibu	-	-	-	-	-
11	Hak-hak Bekas Istri	-	-	-	-	-
12	Pengesahan Anak	-	-	-	-	-
13	Pencabutan Kek Orang Tua	-	-	-	-	-
14	Perwalian	2	2	2	2	8
15	Penc. Kekuasaan Wali	-	-	-	-	-
16	Penunj. Org Lain Sbg Wali	-	-	-	-	-
17	Ganti Rugi Terhdp Wali	-	-	-	-	-
18	Asal Usul Anak	-	-	-	-	-

19	Penetapan Kawin Campuran	-	-	-	-	-
20	Isbat Nikah Gugatan	-	-	-	-	-
21	Isbat Nikah Permohonan	5	9	31	-	45
22	Izin Kawin	-	-	-	-	-
23	Dispensasi Kawin	8	8	2	2	20
24	A. Wali Adhol	1	-	-	1	2
25	B. Ekonomi Syariah	1	-	-	-	1
26	C. Kewarisan	-	-	1	-	1
27	D. Wasiat	-	-	-	-	-
28	E. Hibah	-	-	-	-	-
29	F. Wakaf	-	-	-	-	-
30	G. Zakat/Infak/Shadaqah	-	-	-	-	-
31	H. P3HP/Pen.Ahli Waris	3	-	4	2	9
32	I. Lain-lain: Pembatasan Penetapan Ahli Waris	-	-	-	-	-
	Perubahan Nama	-	-	1	-	0
	Nafkah Anak	-	-	1	-	0
	Pengangkatan Anak	-	-	-	-	-
Jumlah		158	134	122	28	442

	442
--	-----

Sumber : Data Pengadilan Agama Palu Tahun 2020

5. Keterangan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palu

Wilayah hukum merupakan wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A. Secara umum Pengadilan Agama Palu meliputi seluruh wilayah daerah Kota Palu yang terbagi atas 8 (Delapan) Kecamatan dan 46 (empat puluh enam) Kelurahan/Desa yaitu sebagai berikut:

I. Kecamatan Palu Barat

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Palu Barat Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah :

- 1) Kelurahan/Desa Baru (Kodepos : 94221)
- 2) Kelurahan/Desa Lere (Kodepos : 94221)
- 3) Kelurahan/Desa Siranindi (Kodepos : 94221)
- 4) Kelurahan/Desa Ujuna (Kodepos : 94222)
- 5) Kelurahan/Desa Kamonji (Kodepos : 94223)
- 6) Kelurahan/Desa Balaroa (Kodepos : 94226)

II. Kecamatan Palu Selatan

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah :

- 1) Kelurahan/Desa Birobuli Selatan (Kodepos : 94231)
- 2) Kelurahan/Desa Birobuli Utara (Kodepos : 94231)
- 3) Kelurahan/Desa Petobo (Kodepos : 94232)
- 4) Kelurahan/Desa Tatura Selatan (Kodepos : 94236)

- 5) Kelurahan/Desa Tatura Utara (Kodepos : 94236)

III. Kecamatan Palu Timur

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Palu Timur Kota Palu, Provinsi

Sulawesi Tengah :

- 1) Kelurahan/Desa Besusu Barat (Kodepos : 94111)
- 2) Kelurahan/Desa Besusu Tengah (Kodepos : 94111)
- 3) Kelurahan/Desa Besusu Timur (Kodepos : 94111)
- 4) Kelurahan/Desa Lolu Selatan (Kodepos : 94235)
- 5) Kelurahan/Desa Lolu Utara (Kodepos : 94235)

IV. Kecamatan Palu Utara

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Palu Utara Kota Palu, Provinsi

Sulawesi Tengah :

- 1) Kelurahan/Desa Kayumalue Pajeko (Kodepos : 94145)
- 2) Kelurahan/Desa Kayumalue Ngapa (Kodepos : 94146)
- 3) Kelurahan/Desa Taipa (Kodepos : 94147)
- 4) Kelurahan/Desa Mamboro (Kodepos : 94148)
- 5) Kelurahan/Desa Mamboro Barat (Kodepos : 94148)

V. Kecamatan Tawaeli

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Tawaeli Kota Palu, Provinsi

Sulawesi Tengah :

1. Kelurahan/Desa Lambara (Kodepos : 94141)
2. Kelurahan/Desa Panau (Kodepos : 94141)
3. Kelurahan/Desa Baiya (Kodepos : 94142)

4. Kelurahan/Desa Pantoloan (Kodepos : 94143)
5. Kelurahan/Desa Pantoloan Boya (Kodepos : 94143)

VI. Kecamatan Mantikulore

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Mantikulore Kota Palu,

Provinsi Sulawesi Tengah :

1. Kelurahan/Desa Kawatuna (Kodepos : 94233)
2. Kelurahan/Desa Lasoani (Kodepos : 94116)
3. Kelurahan/Desa Layana Indah (Kodepos : 94111)
4. Kelurahan/Desa Poboya (Kodepos : 94115)
5. Kelurahan/Desa Talise (Kodepos : 94118)
6. Kelurahan/Desa Talise Valangguni (Kodepos : 94118)
7. Kelurahan/Desa Tanamodindi (Kodepos : 94234)
8. Kelurahan/Desa Tondo (Kodepos : 94119)

VII. Kecamatan Tatanga

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Tatanga Kota Palu, Provinsi

Sulawesi Tengah :

1. Kelurahan/Desa Boyaoge (Kodepos : 94221)
2. Kelurahan/Desa Duyu (Kodepos : 94225)
3. Kelurahan/Desa Nunu (Kodepos : 94222)
4. Kelurahan/Desa Tawanjuka (Kodepos : 94237)
5. Kelurahan/Desa Palupi (Kodepos : 94238)
6. Kelurahan/Desa Pengawu (Kodepos : 94239)

VIII. Kecamatan Ulujadi

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Ulujadi Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah :

1. Kelurahan/Desa Donggala Kodi (Kodepos : 94226)
2. Kelurahan/Desa Kabonena (Kodepos : 94227)
3. Kelurahan/Desa Silae (Kodepos : 94227)
4. Kelurahan/Desa Buluri (Kodepos : 94228)
5. Kelurahan/Desa Tipo (Kodepos : 94228)
6. Kelurahan/Desa Watusampu (Kodepos : 94229)

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa secara administratif wilayah hukum Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A mencakup seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Palu. Pengadilan agama merupakan salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di Indonesia, karena pengadilan agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan masyarakat tertentu.

Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat provinsi bagi masyarakat pencari keadilan perkara tertentu di antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, wris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infakq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A juga menerima kasus-kasus perdata yang dilimpahkan oleh Pengadilan Agama Palu, kasus-kasus perdata tersebut merupakan kasus banding yang diajukan oleh masyarakat yang tidak merasa puas atas putusan Pengadilan Agama Kota Palu. Selain itu Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A juga melimpahkan kasus banding ke Pengadilan Tinggi Agama Kota Palu untuk

menyelesaikan perkara-perkara perdata bagi masyarakat yang tidak puas atas putusan Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A.

Dengan demikian jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A disesuaikan setiap tahunnya ditentukan oleh jumlah perkara perdata yang masuk dan berbagai perkara banding dari Pengadilan Agama Kota Palu.

6. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Palu⁵

Adapun visi dari Kantor Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A ialah:

"Mewujudkan Pengadilan Agama Palu yang bermartabat dan dihormati untuk memperkokoh landasan menuju peradilan yang agung"

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Agama sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Palu.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang prima kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Pengadilan Agama Palu.
- d. Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Palu.⁶

Adapun penjelasan Visi Pengadilan Agama Palu, yaitu terwujudnya Peradilan Agama Kota Palu yang berwibawa dan bermartabat yang mampu memberikan pelayanan secara prima, cepat dan biaya ringan, merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Peradilan Agama dalam melakukan aktivitasnya.

⁵Dokumen Pengadilan Agama Palu, Tahun 2020

⁶Dokumen Pengadilan Agama Palu, Tahun 2020

Pernyataan visi Pengadilan Agama Palu mengandung beberapa pokok pengertian sebagai berikut :

Peradilan Agama Palu mengandung arti secara kelembagaan dan secara organisasional, serta secara fungsional.

Secara kelembagaan : Peradilan Agama Palu adalah Lembaga Peradilan yang berkedudukan di kota madya Palu merupakan Pengadilan Tingkat pertama yang daerah hukumnya meliputi 8 Kecamatan dan 46 Kelurahan.

Secara organisasional : Peradilan Agama Palu adalah Pengadilan Agama yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, Jurusita serta seluruh staf (pejabat struktural/fungsional).

Secara fungsional : Peradilan Agama Palu adalah kinerja seluruh fungsionaris Pengadilan, yakni kinerja Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), kinerja Hakim, kinerja Pejabat Kepaniteraan (Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti), kinerja Jurusita (Jurusita dan Jurusita Pengganti), Pejabat Struktural Fungsional Kesekretariatan dan staf.

Berwibawa mengandung arti, kekuasaannya diakui dan ditaati serta ada pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik.

Pelayanan secara prima, dikandung maksud untuk memenuhi harapan pencari keadilan, yaitu pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, biaya perkara dapat dipikul oleh rakyat. Namun

demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengabaikan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

7. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama

Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkaraditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 penjelasan pasalnya sebagai berikut:⁷

I. Perkawinan

Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang telah diatur berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syariah, antar lain:

- 1) Izin beristri lebih dari seorang;
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga garis lurus ada perbedaan pendapat;
- 3) Dispensasi kawin;
- 4) Pencegahan perkawinan;
- 5) Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah;
- 6) Pembatalan perkawinan;
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri;
- 8) Perceraian karena talak;

⁷Muhammad Syaifuddin, Sri turatmiyah dan Annalisa yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 235.

- 9) Gugatan perceraian;
- 10) penyelesaian harta bersama;
- 11) Penguasaan hak asu anak
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila mana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuansuatu kewajiban bagi bekas istri;
- 14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- 16) Pencabutan kekuasaan wali;
- 17) Penunjukan orang lain sebagi wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali di cabut;
- 18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun, yang telah di tinggal kedua orang tuanya;
- 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawa kekuasaanya;
- 20) Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;

22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.⁸

II. Waris

Dalam perkara waris, yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
2. Penentuan mengenai harta peninggalan;
3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;
5. Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat kalimat yang berbunyi: “Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”. Kini, dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang tersebut, kalimat itu dinyatakan dihapus. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan, bilamana pewarisan itu

⁸Muhammad Syaifuddin, Sri turatmiyah dan Annalisa yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 235-236

dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka penyelesaiannya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya dikemukakan pula mengenai keseragaman kekuasaan Pengadilan Agama di seluruh wilayah nusantara yang selama ini berbeda satu sama lain, karena perbedaan dasar hukumnya.

Selain dari itu, berdasarkan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama juga diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang agama yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.⁹

III. Wasiat

Mengenai wasiat, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Agama dijelaskan bahwa definisi wasiat adalah: “Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.” Namun, Undang-Undang tersebut tidak mengatur lebih jauh tentang wasiat. Ketentuan lebih detail diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI, wasiat ditempatkan pada bab V, dan diatur melalui 16 pasal.

Ketentuan mendasar yang diatur di dalamnya adalah tentang: syarat orang membuat wasiat, harta benda yang diwasiatkan, kapan wasiat mulai berlaku, di mana wasiat dilakukan, seberapa banyak maksimal wasiat dapat diberikan,

⁹<https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengadilan-agama/profil-peradilan-agama1/kewenangan-pengadilan-agama>, diakses pada tanggal 17 Juni 2020

bagaimana kedudukan wasiat kepada ahli waris, dalam wasiat harus disebut dengan jelas siapa yang akan menerima harta benda wasiat, kapan wasiat batal, wasiat mengenai hasil investasi, pencabutan wasiat, bagaimana jika harta wasiat menyusut, wasiat melebihi sepertiga sedang ahli waris tidak setuju, di mana surat wasiat disimpan, bagaimana jika wasiat dicabut, bagaimana jika pewasiat meninggal dunia, wasiat dalam kondisi perang, wasiat dalam perjalanan, kepada siapa tidak diperbolehkan wasiat, bagi siapa wasiat tidak berlaku, wasiat wajibah bagi orang tua angkat dan besarnya, dan wasiat wajibah bagi anak angkat serta besarnya.¹⁰

IV. Hibah

Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan definisi tentang hibah sebagai: “pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.”. Hibah juga tidak diregulasi secara rinci dalam Undang-Undang a quo. Ia secara garis besar diatur dalam KHI, dengan menempati bab VI, dan hanya diatur dalam lima pasal. Secara garis besar pasal-pasal ini berisi: Subjek hukum hibah, besarnya hibah, di mana hibah dilakukan, harta benda yang dihibahkan, hibah orang tua kepada anak, kapan hibah harus mendapat persetujuan ahli waris, dan hibah yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia.¹¹

¹⁰<https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengadilan-agama/profil-peradilan-agama-1/kewenangan-pengadilan-agama>, diakses pada tanggal 17 Juni 2020

¹¹<https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengadilan-agama/profil-peradilan-agama-1/kewenangan-pengadilan-agama>, diakses pada tanggal 17 Juni 2020

V. Wakaf

Wakaf dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dimaknai sebagai: “perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.” Tentang wakaf ini tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang ini.

Ketentuan lebih luas tercantum dalam KHI, Buku III, Bab I hingga Bab V, yang mencakup 14 pasal. Pasal-pasal tersebut mengatur: Ketentuan umum, yaitu definisi wakaf, wakif, ikrar, benda wakaf, nadzir, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf; fungsi wakaf; subjek hukum yang dapat mewakafkan harta bendanya; syarat benda wakaf; prosedur mewakafkan; syarat-syarat nadzir; kewajiban dan hak-hak nadzir; pendaftaran benda wakaf; perubahan, penyelesaian dan pengawasan benda wakaf. Khusus mengenai perwakafan tanah milik, KHI tidak mengaturnya. Ia telah diregulasi empat tahun sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977, lembaran negara No. 38 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.¹²

VI. Zakat

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. KHI tidak menyinggung pengaturan

¹²<https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengadilan-agama/profil-peradilan-agama-1/kewenangan-pengadilan-agama>, diakses pada tanggal 17 Juni 2020

zakat. Regulasi mengenai zakat telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Lembaran Negara Nomor 164 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Secara garis besar, isi Undang-Undang ini adalah: Pemerintah memandang perlu untuk campur tangan dalam bidang zakat, yang mencakup: perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat; tujuan pengelolaan zakat; organisasi pengelolaan zakat; pengumpulan zakat; pendayagunaan zakat; pengawasan pengelolaan zakat; dan sanksi terhadap pelanggaran regulasi pengelolaan zakat.¹³

VII. Infaq

Infaq dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diartikan dengan: “perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rizqi (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlash, dan karena Allah Subhanahu Wata’ala”. Kewenangan Pengadilan Agama ini belum pernah diatur secara tersendiri dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan dalam Undang-Undang ini juga tak diatur lebih lanjut.¹⁴

VIII. Shadaqah

Mengenai shadaqah diartikan sebagai: “Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah dan

¹³Ibid

¹⁴<https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengadilan-agama/profil-peradilan-agama-1/kewenangan-pengadilan-agama>, diakses pada tanggal 17 Juni 2020

pahala semata”. Sama seperti infaq, shadaqah juga tidak diatur dalam regulasi khusus. Dan hingga kini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.¹⁵

IX. Ekonomi Syari’ah

Ekonomi syari’ah diartikan dengan: “Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah.” Kewenangan itu antara lain:

- a) Bank syari’ah;
- b) Lembaga keuangan mikro syari’ah;
- c) Asuransi syari’ah;
- d) Reasuransi syari’ah;
- e) Reksadana syari’ah;
- f) Obligaasi syar’ah dan surat berharga sayri’ah;
- g) Sekuritas syari’ah;
- h) Pembiayaan syari’ah;
- i) Pengadaian syari’ah;
- j) Dana pensiun dan lembaga keuangan syari’ah;
- k) Bisnis syari’ah.¹⁶

Memperhatikan penjelasan pada pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009, maka dapat dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan, melainkan juga

¹⁵Ibid.,

¹⁶Muhammad Syaifuddin, Sri turatmiyah dan Annalisa yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 238

di bidang ekonomi syari'ah lainnya. Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termaksud orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan pasal ini.¹⁷

B. *Faktor yang Menjadi Alasan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Palu Kelas*

1.A

Untuk mengetahui faktor yang menjadi alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode observasi dan wawancara secara bebas, terbuka dan mendalam kepada sumber data.

Sumber data yang penulis lakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan cerai gugat tersebut adalah dokumen perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A tahun 2019-2020, serta keterangan dari seorang hakim, panitera muda, panitera pengganti dan pegawai Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, terdapat berbagai faktor yang menjadi alasan diajukannya permohonan perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A, diperoleh data tentang faktor alasan perceraian masyarakat kota Palu sepanjang tahun 2019 sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Muwafiqoh, SH., MH yaitu salah satu hakim di Pengadilan Agama Palu, sebagai berikut:

Berdasarkan surat gugatan dan surat permohonan perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Palu faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan gugatan atau permohonan perceraian tersebut sangat beragam. Kami telah

¹⁷Ibid., 238

mengklasifikasikannya ke dalam beberapa jenis gugatan atau permohonan perceraian antara lain karena faktor zina, mabuk, pemadat, judi, dan meninggalkan salah satu pihak.¹⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa faktor-faktor penyebab masyarakat kota Palu melakukan perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A antara lain yaitu faktor zina, mabuk, pemadat, judi dan meninggalkan salah satu pihak. Faktor tersebut dapat diklasifikasikan oleh Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A sebagai berikut:

Tabel: I

Faktor-faktor Penyebab Percerain (1)

No	Bulan	Zina	Mabuk	Pemadat	Judi	Meninggalkan Salah Satu Pihak
1	Januari	0	1	0	0	20
2	Februari	0	0	0	0	19
3	Maret	0	1	0	0	21
4	April	0	3	0	0	21
5	Mei	0	4	0	0	14
6	Juni	0	1	0	1	14
7	Juli	0	0	2	1	19
8	Agustus	0	0	1	1	12
9	September	0	0	0	2	12
10	Oktober	0	2	0	0	26
11	November	1	0	0	0	19

¹⁸Muwafiqoh, Hakim Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A. *Wawancara*, Palu, 22 Juni 2020.

12	Desember	1	0	0	0	16
Jumlah		2	12	3	5	213

Sumber data: Laporan Tahunan PA Palu, 2019.¹⁹

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa ada lima faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A, yaitu faktor zina sebanyak 2 kasus, faktor mabuk sebanyak 12 kasus, faktor pematik sebanyak 3 kasus, faktor judi sebanyak 5 kasus dan faktor meninggalkan salah satu pihak sebanyak 213 kasus.

Adapun faktor-faktor lainnya yang dijelaskan oleh informan sebagai berikut: “Gugatan dan permohonan perceraian masyarakat kota Palu juga dipicu oleh beberapa faktor antara lain dihukum dipenjara, poligami, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan cacat badan”.²⁰ Adapun rincian dari beberapa faktor-faktor perceraian yang dikemukakan oleh informan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: II

Faktor-faktor Penyebab Perceraian (2)

No	Bulan	Dihukum Dipenjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan
1	Januari	0	0	3	0
2	Februari	0	0	12	0
3	Maret	0	0	7	0
4	April	0	4	5	0

¹⁹Dokumen Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A Tahun 2019.

²⁰Muwafiqoh, Hakim Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A. *Wawancara*, Palu, 22 Juni 2020.

5	Mei	0	1	3	0
6	Juni	0	2	10	0
7	Juli	0	1	7	0
8	Agustus	1	0	4	0
9	September	0	3	2	0
10	Oktober	1	0	5	0
11	November	1	1	7	1
12	Desember	1	1	6	0
Jumlah		4	13	71	1

Sumber data: Laporan Tahunan PA Palu , 2019.²¹

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa faktor penyebab perceraian lainnya adalah faktor dihukum dipenjara sebanyak 4 kasus, faktor poligami sebanyak 13 kasus, faktor KDRT sebanyak 71 kasus, dan faktor cacat badan sebanyak 1. Selain itu masih ada beberapa faktor penyebab perceraian yaitu: “Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, kawin paksa, murtad dan faktor ekonomi”.²² Adapun data riil dari faktor-faktor tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel: III

Faktor-faktor Penyebab Percerain (3)

No	Bulan	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi
1	Januari	25	0	0	4

²¹Dokumen Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A Tahun 2019.

²²Muwafiqoh, Hakim Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A. *Wawancara*, Palu, 22 Juni 2020.

2	Februari	25	0	1	2
3	Maret	26	1	1	3
4	April	24	0	1	3
5	Mei	23	0	1	4
6	Juni	12	0	2	2
7	Juli	27	0	0	4
8	Agustus	21	2	0	3
9	September	27	0	0	1
10	Oktober	28	0	0	2
11	November	31	0	1	4
12	Desember	27	0	0	3
Jumlah		297	3	7	35

Sumber data: Laporan Tahunan PA Palu , 2019.²³

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa faktor penyebab perceraian antara lain perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 297 kasus, faktor kawin paksa sebanyak 3 kasus, faktor murtad sebanyak 7 kasus, karena faktor ekonomi sebanyak 35 kasus.

Dari ketiga tabel di atas tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa terdapat 3 faktor perceraian terbanyak yang ditangani oleh Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A yakni faktor perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus sebanyak 297 kasus, faktor meninggalkan salah satu pasangan 213 kasus dan faktor KDRT sebanyak 71 kasus.

²³Dokumen Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A Tahun 2019.

Merujuk pada tabel di atas, jelas terlihat bahwa selama tahun 2019, faktor perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus menjadi faktor yang paling dominan menyebabkan terjadinya perceraian. Faktor perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus menyumbang sebanyak 297 kasus.

Keharmonisan keluarga adalah situasi dan kondisi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga dan diwarnai kasih sayang dan rasa saling percaya sehingga memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara seimbang.

Apabila dalam suatu hubungan kekeluargaan tidak tercipta dan terbentuk keharmonisan dapat mempengaruhi keutuhan rumah tangga tersebut.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) dan (4) menyatakan bahwa kewajiban suami terhadap istri adalah: suami wajib melindungi istrinya, dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Serta sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: nafkah, kiswahdan tempat kediaman; biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; biaya pendidikan bagi anak.²⁴

Namun demikian data-data tersebut tidak menggambarkan secara jelas tentang jenis perceraian yang diajukan apakah itu cerai gugat atau atau cerai talak,

²⁴Yulia Risa, dkk, “*Analisis Yuridis Alasan Cerai Gugat dan Akibat Hukum Perceraian: Studi Kasus Putusan di Pengadilan Agama Kota Solok Kelas II Tahun 2014-2016*”, IJTIHAD: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Volume 32, No.2 (2016), 161.

oleh karena itu berikut penulis uraikan data perceraian yang di tangani Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A:

Tabel: IV

Kasus Perceraian yang Masuk di Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A

Tahun	CERAI TALAK	CERAI GUGAT	TOTAL
2019	195 Pasangan	633 Pasangan	828 Pasangan

Sumber: Dokumen data Perceraian Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A Tahun 2019.

Dari tabel tersebut diketahui bahwa sepanjang tahun 2019, terdapat permohonan perceraian (cerai talak) sebanyak 195 kasus dan permohonan perceraian (cerai gugat) sebanyak 633 kasus. Dengan demikian perkara perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A, yang terbanyak adalah gugatan perceraian atau perceraian yang diajukan oleh pihak istri terhadap suaminya. Hal ini menunjukkan bahwa faktor cerai gugat lebih dominan bagi masyarakat kota Palu sepanjang tahun 2019.

Berdasarkan data yang ada bahwa faktor-faktor yang menjadi alasan atau penyebab perceraian terjadi akibat berbagai macam persoalan antar lain karena faktor zina, mabuk, pemadat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum dipenjara, poligami, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan seterusnya.

Pada dasarnya Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Selain dimuatnya aturan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan suami istri yang akan bercerai tersebut, dan dimuat pula ketentuan bahwa perceraian hanya dapat

dilakukan apabila ada alasan atau faktor-faktor yang membenarkan dilakukannya perceraian dan perceraian harus berdasarkan alasan yang limitatif. Alasan terjadinya perceraian disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya selaku suami atau istri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat tambahan mengenai alasan terjadinya perceraian yang berlaku khusus kepada suami istri (pasangan perkawinan) yang memeluk agama Islam, yaitu:

- a. Suami melanggar taklik talak;
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.²⁵

Kaum perempuan sudah berani untuk mengambil keputusan disebabkan karena kesadaran dan pengetahuan yang dimilikinya. Mulai banyaknya kaum perempuan yang mengakses hak-hak mereka secara hukum diantaranya melakukan cerai gugat melalui Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A menandakan mulai meningkatnya kesadaran dan pengetahuan hukum kaum perempuan. Dahulu perempuan itu takut karena ketidaktahuan mereka tentang hak-hak dan layanan hukum yang dapat mereka akses. Takutnya perempuan itu juga disebabkan karena adanya stigma atau pandangan negatif bahwa perempuan yang bercerai itu adalah orang yang bermasalah sehingga mendapatkan sanksi sosial baru berupa pengucilan dalam pergaulan masyarakat kepada perempuan yang bercerai.

Namun sekarang stigma dan pandangan negatif tersebut mulai berubah disebabkan karena akses informasi melalui perkembangan ilmu dan teknologi terkait dengan film, sinetron, berita dan informasi di media sosial yang selama ini dikonsumsi masyarakat. Secara langsung ataupun tidak, turut mempengaruhi paradigma berfikir masyarakat dalam menyikapi persoalan perceraian. Kalau sekarang ada perempuan yang bercerai, masyarakat cenderung bersimpati dan memberikan toleransi, bukan antipati seperti dahulu.²⁶

²⁵Yulia Risa, dkk, "Analisis Yuridis, 159.

²⁶Taufik Hidayat Harahap "Fenomena Kasus Cerai Gugat (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan)" Al-Murshalah 1, No.2 (Juli-Desember, 2015), 42.

Apabila penggugat dan tergugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A, maka pihak Pengadilan Agama Palu menyediakan layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang bertujuan agar proses beracara di Pengadilan Agama Palu dapat berjalan dengan lancar serta memediasi setiap pihak-pihak yang berperkara agar semua pihak mendapatkan keadilan dalam hukum.

C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A

Cerai gugat merupakan salah satu perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A. Pada tahun 2019, tercatat sebanyak 633 kasus perkara gugatan cerai yang masuk di Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A.

Sepanjang tahun 2019 Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A mengabulkan sebanyak 633 perkara gugatan cerai yang dilayangkan oleh istri kepada suami di kota Palu. Perkara cerai gugat yang diterima Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A mulai Januari sampai Desember 2019 yaitu sebanyak 765 perkara, yang meliputi 63 perkara sisa tahun 2018 dan 702 perkara yang diterima tahun 2019. Dari sebanyak 765 perkara cerai gugat tersebut, 78 perkara dicabut²⁷ oleh penggugat, 4 ditolak, 14 tidak diterima, 10 gugur, 3 dicoret dari register dan 633 dikabulkan. Sementara 2 perkara cerai gugat diajukan banding pada tahun 2019.²⁸

²⁷Perkara dicabut artinya tidak jadi mengajukan karena telah rukun kembali atau karena mediator berhasil mendamaikan.

²⁸Sumber Data Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A, Tahun 2020.

Perkara perceraian yang diterima Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A mulai bulan Januari hingga Juni tahun 2020 yaitu sebanyak 320 perkara, yang meliputi cerai talak 63 perkara, cerai gugat 257 perkara, dicoret dari register/batal 1 perkara, ditolak 3 perkara, gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*) 4 perkara, digugurkan 10 perkara.²⁹

Bila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya. Jadi, bila suatu gugatan tidak dapat dibuktikan dalil gugatannya bahwa tergugat patut dihukum karena melanggar hal-hal yang disampaikan dalam gugatan, maka gugatan akan ditolak. Perkara dicabut artinya tidak jadi mengajukan karena telah rukun kembali atau karena mediator berhasil mendamaikan. Pemohonnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut. Dalam Pasal 148 R.Bg, sah artinya panggilan disampaikan kepada yang bersangkutan atau kalau tidak ditemukan yang bersangkutan, maka disampaikan kepada Lurah/ Desa/ Sekretaris Desa. Patut artinya panggilan tersebut harus disampaikan 3 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan.

Dalam salinan putusan Nomor 358/Pdt.G/2020/PA.Pal. perkara cerai gugat yang digugurkan, seorang hakim melakukan pertimbangan dengan dasar bahwa karena Penggugat/Kuasanya dan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut

²⁹Sumber Data Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A, Tahun 2020.

tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan tidak dapat dilanjutkan.³⁰

Oleh karena hal tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg³¹, yang berbunyi, “Dalam sidang pertama Penggugat yang tidak hadir dalam sidang, sedangkan Tergugat hadir dalam sidang, Dalam keadaan yang demikian Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan menyatakan Gugatan Peggugat Gugur dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara”, berdasarkan Pasal 148 .Bg tersebut, maka gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan gugur.

Tentunya sebelum hakim melakukan putusan pada suatu perkara terutama perkara cerai gugat, terlebih dahulu penggugat atau pemohon akan melalui beberapa proses, yaitu proses pendaftaran dan proses pemeriksaan perkara. Seorang hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2016 dan juga mengacu pada Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu hakim pengadilan Agama Palu Kelas 1.A, mengungkapkan:

“Proses pemeriksaanya tentunya kita kembali ke Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3

³⁰Sumber Data Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A, Tahun 2020.

³¹RBG singkatan dari *Rechtreglement voor de Buitengewesten* yang sering diterjemahkan Reglemen Hukum Daerah Seberang (di luar Jawa Madura), yaitu hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura. Tercantum dalam *Staatblad* 1927 No. 227. HIR adalah singkatan dari *Herzien Inlandsch Reglement* yang sering diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. Reglemen ini berlaku di jaman Hindia Belanda, tercantum di Berita Negara (*staatblad*) No. 16 tahun 1848.

Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, itu dasarnya kita”³²

Penggugat atau pemohon setelah melakukan pendaftaran, maka perkara tersebut akan sampai ke tangan ketua, yang mana ketua selanjutnya akan menentukan siapa majelis hakim yang akan menangani perkara tersebut, diantaranya mediator, panitera, panitera pengganti, juru sita pengganti, dan sampai dengan penunjukan majelis hakim yang mana nantinya akan membuat Penetapan Hari Sidang (PHS) untuk perkara yang sedang ditangani, sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Dra. Tumisah, bahwa:

“Jadi yang difokuskan pada proses pemeriksaannya, proses pemeriksaan itu kan setelah perkara itu sampai ke tangan majelis, setelah perkara itu di daftar kemudian ketua menentukan majelis hakim nya dengan rangkaiannya, ada penetapan panitera untuk menunjuk panitera pengganti, juru sita pengganti, kemudian sampai kepada menunjuk majelis hakim. Kemudian hakim yang di tunjuk membuat yang namanya Penetapan Hari Sidang (PHS).”³³

Setelah perkara diserahkan karena sudah sampai pada saat persidangannya hari yang ditentukan, kemudian disitu berlakunya aturan tentang setiap perkara yang diselesaikan manakala hadir kedua belah pihak maka harus diadakan upaya perdamaian, dasarnya Pasal 154 R.Bg (Isinya / Jadi itu proses periksaan). sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh ibu Dra. Tumisah, bahwa “setiap perkara yang diselesaikan manakala hadir kedua belah pihak maka harus diadakan upaya perdamaian”.

³²Tumisah, Hakim Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A, *Wawancara*, Palu, 04 Mei 2020.

³³Tumisah, Hakim Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A, *Wawancara*, Palu, 04 Mei 2020.

Dalam proses persidangan perkara perceraian, apabila telah di tempuh upaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali oleh majelis hakim maupun dalam proses mediasi oleh mediator, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Namun apabila upaya perdamaian tidak berhasil , maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Perkara *contentious* itu manakala pada saat persidangan kedua belah pihak datang maka upaya perdamaian diarahkan ke Mediasi, dasar mediasi adalah PERMA 1 Tahun 2016.

Jika proses mediasi yang ditempuh berhasil, maka perkara tersebut tidak akan dilanjutkan kemudian akan dicabut perkaranya. Sebagaimana yang telah uraikan oleh seorang hakim ibu Muwafiqoh, SH., MH, bahwa:

“sejak dari awal majelis hakim sudah mengupayakan agar kedua belah pihak penggugat dan tergugat untuk dapat tetap mempertahankan

perkawinannya. Jika masih bisa didamaikan maka perkara tidak dilanjutkan.”³⁴

Akan tetapi jika upaya mediasi yang ditempuh kemudian tidak berhasil, maka pihak majelis hakim akan melanjutkan perkara tersebut, yaitu pemeriksaan perkara selanjutnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Dra. Tumisah, bahwa:

“Kalau mediasinya berhasil maka perkara tidak berlanjut kemudian dicabut perkaranya. Tetapi kalau mediasinya kemudian tidak berhasil maka kita akan melanjutkan perkaranya, pemeriksaan perkara selanjutnya.”³⁵

Salah satu bentuk pertimbangan yang dijadikan seorang hakim dalam mengambil putusan setelah dilakukan usaha perdamaian adalah proses pembuktian yang muncul pada saat persidangan berlangsung yang saat persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, karena hadir kedua belah pihak, maka akan didengarkan jawab-menjawab antara yang berperkara, sekaligus pengajuan bukti di depan persidangan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan ibu Dra. Tumisah, bahwa:

“Pada saat sidang selanjutnya jawab-menjawab barulah mulai diputus sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Setelah ada jawab-menjawab, replik, duplik, baru tahap ke pembuktian, setelah tahap pembuktian kedua belah pihak apakah wajib mengajukan bukti atau hanya satu pihak nanti dalam persidangan akan dilihat, karena dasarnya adalah setiap yang mendalilkan hak harus membuktikan.”³⁶

³⁴Muwafiqoh, Hakim Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A, *Wawancara*, Palu, 22 Juni 2020.

³⁵Tumisah, Hakim Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A, *Wawancara*, Palu, 04 Mei 2020.

³⁶Tumisah, Hakim Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A, *Wawancara*, Palu, 04 Mei 2020.

Menurut Mark Frank, John Yarbrough dan Paul Ekman bahwa, pengakuan tanpa bukti-bukti yang memperkuat suatu kesaksian dengan sendirinya tidak bernilai apa-apa.³⁷

Pada pokoknya yang dijadikan oleh majelis hakim sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara di Pengadilan Agama Palu adalah Al-Qur'an, hadis, Undang-undang yang berlaku, Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagaimana yang disampaikan oleh hakim ketika diwawancarai, bahwa: “pada pokok nya dasar pertimbangan nya adalah Al-Qur'an, Hadis, Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI).”³⁸

Akan tetapi, selain dasar pertimbangan yang disebutkan diatas yang juga dijadikan hakim dalam memutus perkara cerai gugat adalah pendapat para Imam Madzhab dan juga hakim mempunyai kewenangan tersendiri yaitu hakim dapat menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.

Misalnya perkara cerai gugat karena suami *mafqud* atau orang yang sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya , tidak diketahui domisilinya dan tidak diketahui juga tentang hidup dan matinya, hakim merujuk pada imam mazhab. Misalnya, mazhab Maliki dan Hambali berpendapat, cerai gugat karena suami *mafqud* itu diperbolehkan, apabila ketidak-adaan suami tersebut berlangsung dalam waktu yang lama, meskipun suami meninggalkan harta kepada istri untuk dijadikan

³⁷Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Pembuktian Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 112.

³⁸Muwafiqoh, Hakim Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A, *Wawancara*, Palu, 22 Juni 2020.

nafkah. Namun demikian mereka berbeda pendapat tentang batas ketidak-adaan suami dalam waktu yang lama itu. Mazhab Hambali menentukan waktunya selama enam bulan. Sementara mazhab Maliki menentukannya dalam pendapat yang diunggulkan, menurut mereka, batasannya adalah satu tahun.³⁹

Kemudian proses selanjutnya adalah proses konklusi atau kesimpulan dari apa yang diajukan kedua belah pihak, apa yang diajukan saksi-saksi, berdasarkan pada tahapan kesimpulan. Setelah masuk proses kesimpulan barulah masuk tahapan berikutnya yaitu musyawarah majelis, disinilah proses periode kedua yaitu memutus. Sebagaimana yang disampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama Palu :

“Setelah proses musyawarah majelis, apa-apa yang menjadi persoalan, kemudian bagaimana dipertimbangkan kira-kira yang mana lebih mengena dalam menjawab permasalahan persidangan terhadap perkara, barulah diputus perkara tersebut.”⁴⁰

Perkara cerai talak atau cerai gugat yang masuk adalah Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

³⁹Harry Kurniawan dan Maisuriati “*Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Cerai Gugat Suami Mafqud*” Al-Murshalah 3, No.1 (Januari-Juni, 2017), 12.

⁴⁰Tumisah, Hakim Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A, *Wawancara*, Palu, 04 Mei 2020.

- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya selaku suami atau istri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g) Suami melanggar taklik talak;
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Jadi, yang lebih terfokus biasanya lebih banyak pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Tetapi terkadang juga ada yang menjadi dasar itu kalau misalnya dia peminum, pematik, murtad dan lain-lain. Kalau dia murtad beda lagi, landasan atau dasarnya pada Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan nanti hasilnya ketika dia murtad maka perkaranya menjadi perkara yang putusannya fasakh, jadi putusannya perkawinan itu, kalau dia cerai talak si suami tidak perlu lagi mengucapkan ikrar talak.

Hakim memakai dasar hukum dalam memutus perkara cerai gugat akan melihat alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat, apakah alasan-alasan tersebut dapat dibuktikan atau tidak. Maka hakim dapat menentukan pasal apa yang

dapat memenuhi alasan-alasan tersebut. Sepeti yang diungkapkan salah satu hakim di Pengadilan Agama Palu, bahwa:

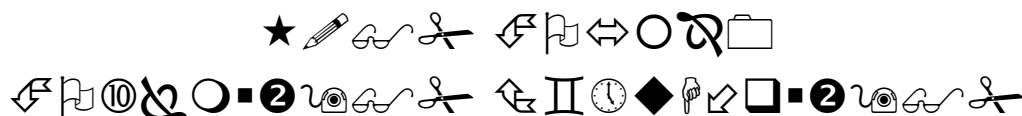
“Proses memutus dalam musyawarah majelis yang dilihat disana terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat itu, terbukti atau tidak, kalau dia terbukti berarti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf apa.”⁴¹

Jadi dasar pertimbangannya adalah terhadap fakta yang terjadi dalam persidangan seorang hakim akan melihat perkara tersebut mengarahnya kemana dan terbuktnya kemana, apakah terbukti karna dia peminum atau terbukti karena dia terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat lagi di selesaikan, kalau itu yang ada maka diambil Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selanjutnya untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A, penulis akan memaparkan salah satu salinan putusan tahun 2019, perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A, yaitu penetapan Putusan Nomor 452/Pdt.G/2019/PA.Pal.

PUTUSAN

Nomor 452/Pdt.G/2019/PA.Pal



⁴¹Tumisah, Hakim Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A, *Wawancara*, Palu, 04 Mei 2020.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ariyenni, SE. binti Hi. Abidin Arsyad, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Anoa I No. 79, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai **Penggugat;**

melawan

Iswan Saba, ST. bin Ahmad Saba, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Konsultan, tempat kediaman di Jalan Kijang Utara I No. 1E (Mes Kantor Indra Karya), Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 01 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 452/Pdt.G/2019/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2009, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 819/86/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah memiliki 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ;
 - Muh. Ghaly F. Saba (laki-laki), umur 8 tahun ;
 - Muh. Gibran F. Saba (laki-laki), umur 5 tahun ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tegugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ;
 - Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang bernama Hanita Karina. Penggugat mengetahui hal tersebut dari media sosial WhatsApp dan foto yang ada di handphone Tergugat.
 - Tergugat tidak pernah memberitahukan penghasilannya kepada Penggugat.

- Tergugat membanting barang-barang yang ada di rumah setiap bertengkar dengan Penggugat ;
- 5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi sejak bulan September 2018, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain ;
- 6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan September 2018 sampai sekarang kurang lebih 10 bulan lamanya ;
- 7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Iswan Saba, ST. Bin Ahmad Sana) kepada Penggugat (Ariyenni, SE. Binti Hi. Abidin Arsyad) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Dra. Tumisah tanggal 29 Juli 2019, Penggugat dan Tergugat telah dimediasi ternyata mediasi tidak berhasil ;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan pada poin 1, 2, dan 3 adalah benar semuanya ;
- Bahwa gugatan Penggugat pada poin 4 huruf a dan b adalah benar, dan pada poin 4 huruf c adalah benar membanting perabot rumah tangga karena Tergugat dalam keadaan emosi ;
- Bahwa gugatan Penggugat pada poin 5 dan 6 adalah benar semua ;
- Bahwa gugatan Penggugat pada poin 7 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, itu

terserah kepada Penggugat, Tergugat hanya mengikuti kemauan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 819/86/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

2. Bukti Saksi

Saksi 1, Hj. Nurlelah binti Abd. Hafid, umur 55 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri menikah pada tahun 2009, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama, namun pada tahun 2017 terjadi sering terjadi percekcoan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab percekcoan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan, namun saksi tidak mengetahui namanya dan bersikap kasar terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena mendengar dan melihat sendiri dari Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak September 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang ini tanpa memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama sepuluh bulan lebih tanpa nafkah lahir batin;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 Maryam binti Abdul Malik, umur 35 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bersahabat dengan Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri menikah pada tahun 2009, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun sejak tahun 2017 sering terjadi percekocan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab percekocan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan seorang perempuan, namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena mendengar dan melihat sendiri dari Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering melihat mereka bertengkar dan Penggugat pernah datang ke rumah saksi setelah bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa sejak September 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun lamanya tanpa nafkah lahir batin;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit lagi untuk dirukunkan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses

mediasi oleh Mediator Dra. Tumisah, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 29 Juli 2019 upaya mediasi tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena dalam rumah tangganya terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus-menerus karena tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, tidak pernah memberitahukan penghasilannya terhadap Penggugat serta sering membanting perabot rumah tangga dan puncaknya terjadi pada bulan September 2018 terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 10 bulan lamanya tanpa nafkah apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah di cap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Desember 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 15 Desember 2009, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Hj. Nurlela binti Abd. Hafid,. Dan Maryam binti Abd. Malik., keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan

diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 15 Desember 2009, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis kemudian sejak tahun 2017 terjadi percekcoakan dan pertengkaran karena Tergugat ada hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak bulan September 2018, Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa memperdulikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah sekitar sebelas bulan lamanya tanpa nafkah dari Tergugat;
- Pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat peselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 11 (sebelas) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah

menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakina, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak ? Apabila salah satu pihak atau kedua pihak tidak measakan ketenteraman dalam rumah tangganya dan berakibat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:.. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai

berikut: *“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Iswan Saba, ST. Bin Ahmad Saba**). Terhadap Penggugat (**Ariyenni, SE. Binti Hj. Abidin Arsyad**)
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh Drs. Samsudin, S.H. Sebagai Ketua Majelis. Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis bersama para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sukaenah, S.Ag., M.H. sebagai Penitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H

Drs. Samsudin, S.H

Hakim Anggota II

ttd

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H

Panitera Pengganti,

ttd
Sukaenah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 320.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera,

Drs. H.A. Kadir, M.H.

Bedasarkan putusan Nomor 452/Pdt.G/2019/PA.Pal. tentang cerai gugat dengan alasan suami memiliki hubungan dengan wanita lain, oleh hakim dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara ini, dan juga karena antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin lagi akan hidup dalam rumah tangga. Peselisihan dan pertengkaran juga disebabkan oleh karena Tergugat tidak pernah memberitahukan penghasilannya kepada Penggugat, dan Tegugat sering membanting barang-barang yang ada di rumah setiap bertengkar dengan Penggugat.

Perkara cerai gugat dengan putusan Nomor 452/Pdt.G/2019/PA.Pal. merupakan perkara yang kedua belah pihak suami dan istri sepakat untuk bercerai,

sedangkan perkara cerai gugat yang mana seorang suami tidak mau menceraikan istrinya, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan selama persidangan, maka hakim berhak untuk memutuskan perceraian antara suami-istri.

D. Analisis Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam menangani perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A, mengkonfirmasi teori Gustav Radbruch yang menyatakan tujuan hukum ada tiga (3) hal, yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Adapun penjabaran secara lengkap adalah sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memiliki tujuan dimana dalam perkawinan tersebut, dapat membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hukum Islam sendiri menyebut perkawinan sebagai suatu perjanjian yang kuat “*mitsaqon ghaliza*” sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. an-Nisa (4): 21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا
غَلِيظًا

Terjemahnya:

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”.⁴²

⁴²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bekasi: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013), 81.

Sehingga sudah menjadi keharusan antara kedua belah pihak suami dan istri harus menjaga keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangganya.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 38 menyebutkan bahwa terdapat tiga hal yang dapat memutuskan ikatan perkawinan baik karena kematian, perceraian dan putusan hakim.

Undang-undang memberikan pilihan kepada hakim untuk menentukan alasan dan dasar hukum untuk menjatuhkan putusan yaitu berdasarkan undang-undang sebagai hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis, misalnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Adapun alasan terjadinya perceraian sudah disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

2. Keadilan Hukum

Sesungguhnya konsep suatu putusan yang mengandung keadilan, sulit dicarikan tolak ukurnya bagi pihak-pihak yang bersengketa. Adil bagi satu pihak, belum tentu dirasakan adil oleh pihak lain. Hakim mempunyai tugas untuk menegakkan keadilan.⁴³

Hal ini sesuai dengan kepala putusan yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam pelaksanaan putusan hakim yang mencerminkan keadilan penulis menganalisis salah satu putusan hakim di

⁴³Yohanes Suhardin, *Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21 No. 2, Juni, (Yogyakarta: FH UGM, 2009), 350.

Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A, putusan Nomor 452/Pdt.G/2019/PA.Pal tentang Perkara Cerai Gugat karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, yang mana majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat.

Analisis hukumnya bahwa putusan dalam perkara ini mencerminkan unsur keadilan karena majelis hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat dan Tergugat juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat. Majelis hakim telah menerapkan kesesuaian antara peraturan yang ada dengan putusan hakim, dan putusan hakim ini telah sesuai dengan keadilan.

Dalam filsafat hukum Islam, konsep keadilan dirumuskan dalam *maqashid al-syari'ah* yang dirumuskan al-Syatibi, bahwasanya hukum yang berlandaskan keadilan ditentukan oleh maslahat yang terbagi menjadi tiga, yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Hal tersebut menandakan bahwa Islam sangat peduli dengan masalah keadilan. Konsepsi keadilan akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan sosial.⁴⁴

3. Kemanfaatan Hukum

Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakala hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata,⁴⁵

⁴⁴Mahir Amin, *Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam*, AL-DAULAH: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam Volume 4, Nomor 2, Oktober 2014; ISSN 2089-0109.

⁴⁵Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, Universitas Negeri Gorontalo: Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12, No.3 (September 2012), 485.

akan tetapi juga mengarah kepada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak. Hakim diharapkan dalam menerapkan undang-undang maupun hukum yang ada didasarkan pada tujuan atau kemanfaatannya bagi yang berperkara dan masyarakat.

Mengingat putusan hakim merupakan hukum, maka hakim harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat dengan memulihkan kembali tatanan masyarakat pada keadaan semula (*restitutio in integrum*). Masyarakat sangat mengharapkan penyelesaian perkara melalui pengadilan itu akan membawa manfaat atau kegunaan bagi kehidupan bersama dalam masyarakat. Harapan setidak-tidaknya putusan hakim dapat memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat, artinya kepada pihak yang bersalah diberi sanksi, sementara pihak yang dirugikan akan mendapat ganti rugi atau mendapatkan apa yang menjadi haknya.

Untuk mengetahui bentuk putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan, perlu dilakukan analisis terhadap pelaksanaan putusan di Pengadilan Agama Palu Nomor 452/Pdt.G/2019/PA.Pal tentang perkara cerai gugat:

Bahwa Ariyenni (Penggugat) dan Iswan (Tergugat) merupakan pasangan suami istri. Dalam perkawinan tersebut, telah mempunyai dua orang anak yakni pertama, Muh. Ghaly dan kedua, Muh. Gibran. Kemudian pasangan suami istri terlibat perkecokan yang berujung perceraian.

Majelis hakim Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan bukti-buktinya telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan karena itu tuntutan Penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dapat dikabulkan. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Penggugat yang telah dilangsungkan di Palu pada tanggal 15 Desember 2009, Kutipan Akta Nikah Nomor 819/86/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Analisis hukumnya bahwa putusan majelis hakim yang memeriksa perkara ini telah memenuhi kemanfaatan, karena telah sesuai dengan kriteria kemanfaatan, yaitu telah memberikan kebahagiaan dan kepuasan bagi pihak-pihak yang berperkara, telah mengatasi polemik atau konflik baru bagi para pihak, normalnya hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa, diperolehnya kembali apa yang menjadi objek sengketa oleh pihak yang dinyatakan menang, dan telah menciptakan keseimbangan dalam masyarakat.

Unsur kemanfaatan dalam putusan ini dapat dilihat dari keinginan dari masing-masing pihak, baik pihak Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak mampu lagi mempertahankan perkawinan, karena sering timbul percekcoan dan pertengkaran, sehingga sangat sulit dipersatukan lagi dalam ikatan perkawinan.

Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Sekalipun

ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut.⁴⁶

⁴⁶Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 161.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menjadi alasan cerai gugat yang masuk di Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A dapat di kelompokkan sebagai berikut: *pertama*, faktor terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebanyak 297 kasus, *kedua*, meninggalkan pihak lain selama dua (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya sebanyak 213 kasus, *ketiga*, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 71 kasus, *keempat*, faktor mabuk sebanyak 12 kasus, *kelima*, faktor poligami sebanyak 13 kasus, *keenam*, faktor peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga sebanyak 7 kasus, *ketujuh*, faktor ekonomi sebanyak 7 kasus, *kedelapan*, faktor pepadat/mengonsumsi narkoba sebanyak 3 kasus, *kesembilan*, faktor kawin paksa sebanyak 3 kasus, *kesepuluh*, faktor cacat badan sebanyak 1 kasus, *kesebelas*, faktor dihukum/dipenjara sebanyak 4 kasus.
2. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A tentunya ada dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum yang tertulis, yaitu: Al-Qur'an, Hadis,

Undang-Undang, dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan hukum yang tidak tertulis yaitu, adat kebiasaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan putusan Nomor 452/Pdt.G/2019/PA.Pal. yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini, karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 11 bulan dan tidak mungkin lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

B. Implikasi Penelitian

1. Untuk segenap masyarakat luas, bahwa lembaga perkawinan adalah institusi suci yang mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang dimaksud adalah untuk selama-lamanya atas dasar saling mencintai antara suami dan isteri. Oleh karena pernikahan mempunyai hikmah yang mulia, maka dari itu di syariatkannya pernikahan. Sebelum mengambil keputusan untuk melakukan pernikahan ataupun perceraian hendaknya pasangan tersebut memikirkan dengan sangat matang tentang segala hal, baik tentang kelebihan dan kekurangan pasangannya. Sebenarnya pernikahan itu terjadi karena landasan agama, yaitu melakukan syi'ar dan tanggung jawab keilahian, dan bukan semata-mata kepentingan dunia sesaat akan tetapi sampai pada kehidupan selanjutnya.
2. Untuk para hakim, khususnya hakim di Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A bahwa sebuah kecermatan dan ketelitian serta kearifan dan kebijaksanaan hakim dalam memeriksa perkara perceraian khususnya perkara cerai gugat

sangat diperlukan untuk mengadili dengan seadil-adilnya dan menghindari kesalahan dalam memutuskan suatu perkara. Hal tersebut agar para pihak tidak ada yang merasa dikalahkan dan dirugikan.

Serta penulis berharap, melalui tesis ini dapat mengembangkan khazanah keilmuan, baik itu untuk diri penulis sendiri maupun untuk orang lain. Serta tesis ini dapat menjadi salah satu referensi keilmuan terkait dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat di Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Edisi 1*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.

al-Asqalani, Al-Imam Abu fadl Ahmad bin Ali bin Hajar, *Buluqul Maram min Adillatit al-Ahkam*. Bairut-Libnan: 1410 H./1995 M.

Al-Azka, Ihdal Umam, "Fenomena Cerai Gugat: Kajian Terhadap Alasan Pengajuan dan Sikap Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta", Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Ali, H. Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Amin, Mahir, *Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam*, AL-DAULAH: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam Volume 4, Nomor 2, Oktober 2014; ISSN 2089-0109.

Anonymous, Sudikno Mertokusumo, *Memahami Kepastian (dalam) Hukum*, (<https://ngobrolinhukum.com>), Maret 2020.

Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Apeldorn, L.J. van, *Inleiding tot de Sardis van het Nederlandse Recht*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: pradnya Paramita, 2000.

Arifin, Imron, ed., *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*, Malang: Kalimasahada Press, 1996.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Arizona, Yance, *Apa itu Kepastian Hukum ?*, (<https://yancearizona.net>), Maret 2020.

Arto, H.A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

- Badriyah, Siti Malikhatun, *Sistem Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Masyarakat Prismatik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Basyir, Ahamd Azhar, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, Yogyakarta: Titin Ilahi Press, 1994.
- _____. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pres, 2000.
- Corbin, Anselm Strauss & Juliet, “*Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Prosedur, Teknik, dan Teori Grounded*,” dalam *Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*, ed. M. Djunaidi Ghony, Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Cotterrel, Derrida dalam Roger, *Sociological Perspective on Law*, England: Dartmouth Publishing Company and Ashgate Publishing Company, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 7, Jakarta: Balai Pustaka: 2014.
- Duyvendijk, N.E. Algra dan Van, Penerjemah J.C.T. Simorangkir, Editor H. Boerhanuddin Soetan Batoeah, *Pengantar Ilmu Hukum*, Binacipta, 1991.
- Dwisvimiar, Inge, “*Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*”, Jurnal Dinamika Hukum 11, No.3, 2011.
- Ezmir, *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Fanani, Ahmad Zaenal, *Berfikir Falsafati dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di Varia Peradilan No.304 Maret 2011.
- FOKUSMEDIA, Tim Redaksi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, 2005.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989 Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Garafika, 2007.
- _____. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Pengadilan Agama*, Cet. Ke-2: Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

- Harahap, Taufik Hidayat, "*Fenomena Kasus Cerai Gugat (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan)*" Al-Murshalah 1, No.2 Juli-Desember, 2015.
- Hiariej, Eddy O.S., *Teori dan Pembuktian Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Hoerudin, Ahrum, *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*, Bandung: PT. Aditya Bakti, 1999.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Hutasoit, Bolmer, *Artikel Politik Hukum: Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*, (On-line), <https://bolmerhutasoit.wordpress.com>, Maret 2020.
- Iriani, Dewi, *Pengetahuan Ilmu Hukum dan Pengenalan tentang Hukum di Indonesia*, Ponorogo: CV. Senyum Indonesia, 2016.
- Isnantiana, Nur Iftitah, *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*, Jurnal Pemikiran Islam ISLAMADINA 18, no. 2, Juni 2017.
- Ivanier, Rendy, *Buku Saku Pengantar Ilmu Hukum & Ilmu Hukum Indonesia*, Malang: Sun Action Group, 2010.
- Kabalmay, Husin Ang, "*Keadilan Sebagai Tujuan Hukum*", Jurnal Tahkim 6, No.1, 2010.
- Kamil, Iskandar "*Kode Etik Profesi Hakim*" dalam *Pedoman Peilaku Hakim (Code of Conduct)*, Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2006.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bekasi: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013.
- Kurniawan, Aris, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-wawancara/>, Juni 2020.

- Latif, Djamil, *Aneka perceraian di Indonesia*, Jakarta: Galia Indonesia, 1982.
- Mahfud MD, Moh, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Mahmakah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)*, Kode Etik Hakim, Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006.
- Maisuriati, dan Herry Kurniawan, “*Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Cerai Gugat Suami Mafqud*” *Al-Murshalah* 3, No.1, Januari-Juni, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- _____, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.XXIX, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhadjir, Neong, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1994.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, BAB V, Jakarta: Raja Grafindo Pers, 2002.
- R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju, 2015.
- Rahman, Zaeni Asyhadie dan Arif, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Rani, Tihami, dan. Sohari Sah, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Rifa’i, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Garafika, 2010.
- _____, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Risa, Yulia, dkk, “*Analisis Yuridis Alasan Cerai Gugat dan Akibat Hukum Perceraian: Studi Kasus Putusan di Pengadilan Agama Kota Solok Kelas*

II Tahun 2014-2016”, *IJTIHAD: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Volume 32, No.2, 2016.

Santoso, Yahyanto dan Lukman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2014.

Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Cet. Ke-12: Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XXXI: Jakarta: PT. Intermasa, 2003.

Sudirman, Antonius, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Suhardin, Yohanes, *Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum*, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21 No. 2, Juni, Yogyakarta: FH UGM, 2009.

Susanto, Nur Agus, “*Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus*”, *Jurnal Yudisial* 7, No.3, 2014.

_____, *Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, *Jurnal Yudisial* 7, No.3 2014.

Suyuti, Wildan, *Teknik Pembuatan Putusan* (On-line), (<https://www.pta-semarang.go.id>), Maret 2020.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan)*, Jakarta: Prenada Media, 2007.

Tanya, Bernard L., dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

Tanya, Yovita A. Mangesti & Bernard L., *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pembaharuan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Surabaya: Arkola, t.th.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian, Bab IV Pasal 25, Jakarta: Raja Grafindo Pers, 2002.

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah haji, Surabaya: Kesindo Utama, 2012.

W. Friedman, *Legal Theory*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problematika Keadilan (Susunan II)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada: 1994.

Wantu, Fence M., *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, Universitas Negeri Gorontalo: Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12, No.3, September 2012.

Yahanan, Muhammad Syaifuddin, Sri Tarutmiyah dan Annalisa, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Yasin, “*Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Gugat (Telaah Kritis Putusan Pengadilan Agama Di Wilayah Sulawesi Utara)*”. Disertasi Tidak Diterbitkan. Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin, 2017.

Yin, Robert K., *Case Study Design and Methods*, Terj. M. Djauzi Mudzakir dengan judul: *Studi Kasus Desain dan Metode*, Cet. I, 113.

<http://family.jrank.org/pages/413/Divorce.html>

<http://www.pa-palu.go.id/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, Juni 2020

<http://www.pa-palu.go.id/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, Juni 2020

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengadilan-agama/profil-peradilan-agama1/kewenangan-pengadilan-agama>, Juni 2020

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengadilan-agama/profil-peradilan-agama-1/kewenangan-pengadilan-agama>, Juni 2020

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengadilan-agama/profil-peradilan-agama-1/kewenangan-pengadilan-agama>, Juni 2020

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengadilan-agama/profil-peradilan-agama-1/kewenangan-pengadilan-agama>, Juni 2020

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengadilan-agama/profil-peradilan-agama-1/kewenangan-pengadilan-agama>, Juni 2020

[https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengadilan-agama/profil-peradilan agama1/kewenangan-pengadilan-agama](https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengadilan-agama/profil-peradilan-agama-1/kewenangan-pengadilan-agama). Maret 2020.

Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Edisi 1*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.

al-Asqalani, Al-Imam Abu fadl Ahmad bin Ali bin Hajar, *Buluqul Maram min Adillatit al-Ahkam*, Bairut-Libnan: 1410 H./1995 M.

Al-Azka, Ihdal Umam, "Fenomena Cerai Gugat: Kajian Terhadap Alasan Pengajuan dan Sikap Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta", Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Ali, H. Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Anonymous, *Memahami Kepastian (dalam) Hukum*, (<https://ngobrolinhukum.com>), (19 Maret 2020).

Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Apeldorn, L.J. van, *Inleiding tot de Sardis van het Nederlandse Recht*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: pradnya Paramita, 2000.

Arifin, Imron, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu Sosial Keagamaan*, Cet, III; Malang: Kalimasada Press, 1996.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Arizona, Yanc, *Apa itu Kepastian Hukum ?*, (<https://yancearizona.net>), (19 Maret 2020).

Arto, H.A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Asmarini, Andini, "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah di Bawah Umur". Tesis tidak diterbitkan. Palu: IAIN, 2018.

- Badriyah, Siti Malikhatun, *Sistem Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Masyarakat Prismatik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Basyir, Ahamd Azhar, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, Yogyakarta: Titin Ilahi Press, 1994.
- _____ Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pres, 2000.
- Corbin, Anselm Strauss & Juliet, “*Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Prosedur, Teknik, dan Teori Grounded*,” dalam *Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*, ed. M. Djunaidi Ghony, Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Cotterrel, Derrida dalam Roger, *Sociological Perspective on Law*, England: Dartmounth Publishing Company and Ashgate Publishing Company, 2001.
- Duyvendijk, N.E. Algra dan Van, Penerjemah J.C.T. Simorangkir, Editor H. Boerhanuddin Soetan Batoeah, *Pengantar Ilmu Hukum* (Binacipta, 1991), 324.
- Dwisvimiar, Inge, “*Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*”, Jurnal Dinamika Hukum 11, No.3 2011.
- Ezmir, *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Fanani, Ahmad Zaenal, *Berfikir Falsafati dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di Varia Peradilan No.304 Maret 2011.
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: UMM Press, 2010.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989 Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Garafika, 2007.
- _____ Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Pengadilan Agama*, Cet. Ke-2: Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengadilan-agama/profil-peradilan-agama1/kewenangan-pengadilan-agama>. 20 Maret 2020.
- Hoerudin, Ahrum, *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*, Bandung: PT. Aditya Bakti, 1999.

- Hutasoit, Bolmer, *Artikel Politik Hukum: Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*, (On-line), <https://bolmerhutasoit.wordpress.com> (19 Maret 2020).
- Iriani, Dewi, *Pengetahuan Ilmu Hukum dan Pengenalan tentang Hukum di Indonesia*, Ponorogo: CV. Senyum Indonesia, 2016.
- Isnantiana, Nur Iftitah, *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*, Jurnal Pemikiran Islam ISLAMADINA 18, no. 2 Juni (2017): 41-56.
- Ivaniar, Rendy, *Buku Saku Pengantar Ilmu Hukum & Ilmu Hukum Indonesia*, Malang: Sun Action Group, 2010.
- Kabalmay, Husin Ang, “*Keadilan Sebagai Tujuan Hukum*”, Jurnal Tahkim 6, No.1 2010.
- Kamil, Iskandar, “*Kode Etik Profesi Hakim*” dalam *Pedoman Peilaku Hakim (Code of Conduct)*, Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan, Jakarta: Mahmakah Agung RI, 2006.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bekasi: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013.
- Latif, Djamil, *Aneka perceraian di Indonesia*, Jakarta: Galia Indonesia, 1982.
- Mahfud, Moh. MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Maisuriati, dan Herry Kurniawan, “*dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara cerai gugat suami mafqud*” Al-Murshalah 3, No.1 Januari-Juni, 2017.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhadjir, Neong, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1994.
- Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 7, Jakarta: Balai Pustaka: 2014.
- Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian, BAB V, Jakarta: Raja Grafindo Pers, 2002.
- Rahman, Zaeni Asyhadie dan Arif, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Rais, Isnawati, “*Tingginya Angka cerai Gugat: Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya*” Al-‘Adalah XII, No.1 Juni, 2014.
- Rifai, Achmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sahrani, Tihami, dan. Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Santoso, Yahyanto dan Lukman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2014.
- Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Cet. Ke-12: Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Soeparmono, R., *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju, 2015.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XXXI: Jakarta: PT. Intermasa, 2003.
- Sudirman, Antonius, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Susanto, Nur Agus, *Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial 7, No.3 (2014).
- _____. Nur Agus, “*Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus*”, Jurnal Yudisial 7, No.3, (2014).
- Suyuti, Wildan, *Teknik Pembuatan Putusan* (On-line), (<https://www.pta-semarang.go.id>), (18 Maret 2020).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan)*, Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Tanya, Bernard L. dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

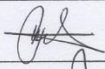
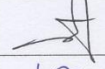
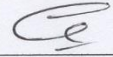
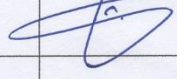
- _____. Yovita A. Mangesti & Bernard L. *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, 2005.
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Pasal 24.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pembaharuan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Surabaya: Arkola, t.th.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian, Bab IV Pasal 25, Jakarta: Raja Grafindo Pers, 2002.
- Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah haji, Surabaya: Kesindo Utama, 2012.
- W. Friedman, *Legal Theory*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problematika Keadilan (Susunan II)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada: 1994.
- Wantu, Fance M. “*mewujudkan kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*”, Jurnal Dinamika Hukum 12, No.3 2012.
- Yahanan, Muhammad Sri Tarutmiyah dan Annalisa, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Yasin, “*Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Gugat (Telaah Kritis Putusan Pengadilan Agama Di Wilayah Sulawesi Utara)*”. Disertasi Tidak Diterbitkan. Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin, 2017.

PEDOMAN WAWANCA

1. Bagaimana proses pemeriksaan, memutus dan menyelesaikan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A ?
2. Dasar hukum apa yang digunakan hakim dalam memutus perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A ?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan penggugat dalam mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A ?
4. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat ?
5. Apakah ada perbedaan antara dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara ?
6. Apakah dalam memutus perkara, hakim selalu berpegang pada Undang-undang yang berlaku ? apa itu ?
7. Apakah perlu adanya pembuktian dalam perkara cerai gugat tersebut ?
8. Apakah putusan pengadilan sudah sesuai dengan ketentuan hukum normatif dan/atau hukum yuridis ?
9. Adakah teori-teori atau kebijakan tersendiri yang digunakan hakim dalam memutus perkara cerai gugat tersebut ?
10. Undang-undang yang berkaitan dengan masalah cerai gugat, apakah masih efektif atau perlu adanya Undang-undang baru yang mengatur masalah cerai gugat ?
11. Apakah fenomena tingginya angka cerai gugat di pengadilan Agama merupakan fenomena nasional atau fenomena lokal ?

12. Apa yang menyebabkan tingginya angka perkara Cerai Gugat yang masuk di Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A dibandingkan dengan perkara Cerai Talak ? terlebih lagi tiap tahun angkanya selalu meningkat !
13. Langkah-langkah apakah yang di lakukan pihak Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A dalam mengurangi atau meminimalisir tingginya angka perceraian ? terutama perkara Cerai Gugat ?
14. Apa pertimbangan hakim dalam menolak/tidak mengabulkan perkara cerai gugat ?
15. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat yang mana seorang suami menolak untuk bercerai dengan istrinya ?

DARTAR INFORMAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN	TTD
1	Dra. TUMISAH	HAKIM	
2	Sukaenah, S.H.	Panitera Pengganti	
3	Rahidul Sam	Panmud Hukum	
4	Abdul Rahman	Honorer	
5	Muwafiqoh SH.MH	Hakim	
6	Syaikh	Kasubag	
7			
8			
9			
10			



PENGADILAN AGAMA PALU KELAS I.A.

Jl. WR. Supratman No. 10 Telp. (0451) 421156 Fax. 458125

Website : pa-palu.net Email : pa-palu@yahoo.co.id

P A L U - 94221

Nomor : W19-A1/1129/KP.04/VI/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Penelitian

22 Juni 2020

Yth. Direktur Pascasarjana IAIN Palu

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Berdasarkan surat dari Direktur Pascasarjana IAIN Palu Nomor : 151/In.13/D/PP.00.9/04/2020 tanggal 17 April 2020 Perihal : Izin Penelitian Tesis, maka dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : Alhamid Baharuddin
NIM : 02.21.04.18.002
TTL : Ujung Pandang, 14 April 1994
Prodi : Ahwal Syakhsiyyah (S2)

Telah selesai melakukan Penelitian Tesis pada Pengadilan Agama Palu, untuk keperluan penyusunan Tesis dengan judul "**Pertimbangan Hakim Dalam Memustuskan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A**"

Demikian disampaikan untuk dipergunakan. Terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kasubbag Kepegawaian dan Oratala,



Syuaib, S.H., M.H.

NIP. 19741227.200312.1.004

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Agama Palu (Sebagai Laporan);
2. Saudara Alhamid Baharuddin;
3. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
الجامعة الإسلامية الحكومية فالو
STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
PASCASARJANA

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : <http://pps.tainpalu.ac.id>, email : pascasarjana@tainpalu.ac.id

Nomor : 104/In.13/D/PP.00.9/03/2020
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : **Izin Pra-Penelitian Tesis**

Palu, 18 Maret 2020

Yth. **Ketua Pengadilan Agama Palu Kelas 1A**
Di-

Tempat

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semoga keselamatan dan kesejahteraan senantiasa dilimpahkan Allah swt kepada Bapak/Ibu dan seluruh jajarannya, amin.

Selanjutnya kami sampaikan bahwa mahasiswa Pascasarjana IAIN Palu:

Nama : Alhamid Baharuddin
NIM : 02.21.04.18.002
Semester : IV (Empat)
Program Studi : Ahwal Syakhsiyyah (AS)
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 14 April 1994
Alamat : Jl. Diponegoro No. 23 Palu

Bermaksud melakukan Pra-Penelitian Tesis dengan judul **"Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A"**.

Demikian kami sampaikan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.
NIP.19720523 199903 1 007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU

PASCASARJANA

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165

Website : <http://pps.iainpalu.ac.id>, email : pascasarjana@iainpalu.ac.id

Nomor : 151/In.13/D/PP.00.9/04/2020
Sifat : -
Lamp. : -
Perihal : Izin Penelitian Tesis

Palu, 17 April 2020

Yth. Ketua Pengadilan Agama Palu Kelas 1A

Di -

Tempat

Dengan Hormat,

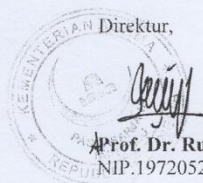
Semoga kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan senantiasa dilimpahkan Allah swt kepada Bapak/Ibu dan seluruh jajarannya, amin.

Selanjutnya kami sampaikan bahwa mahasiswa Pascasarjana IAIN Palu:

Nama : Alhamid Baharuddin
NIM : 02.21.04.18.002
Tempat/Tgl Lahir : Ujung Pandang, 14 April 1994
Semester : IV (Empat)
Program Studi : Ahwal Syakhsiyyah (S2)

Bermaksud melakukan Izin Penelitian Tesis dengan judul "*Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A*".

Demikian kami sampaikan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc
NIP.19720523 199903 1 007



PASCASARJANA IAIN PALU

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

NOMOR: 030 TAHUN 2020

TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PASCASARJANA
IAIN PALU

- Menimbang a. Bahwa penulisan karya ilmiah dalam bentuk tesis merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada jenjang Strata Dua (S2) Pascasarjana IAIN Palu. Untuk itu dipandang perlu menunjuk pembimbing proposal dan tesis magister;
- b. Bahwa saudara yang tersebut namanya di bawah ini dipandang cakap (mampu) melaksanakan tugas tersebut.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2013 tentang Pendirian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Belajar Mahasiswa
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.I/674/2010 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 193/SK/BAI-PT/Ak -XI/M/IX/2013 tentang Nilai Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Magister;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI Nomor: 3251 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyiyah) pada Program Magister Institut Agama Islam Negeri Palu Tahun 2015;
13. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 4920/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 tentang Nilai Peringkat Akreditasi Program Studi Ahwal Syakhsyiyah pada Program Magister;
14. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 52/In.13/KP.07.6/01/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Akademik Institut Agama Islam Negeri Palu Masa Jabatan 2017/2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN PALU
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PASCASARJANA IAIN PALU**

Pertama : Menunjuk Saudara (i):

1. **Dr. Marzuki, MH.**

2. **Dr. H. Muhtadin Dg. Mustafa, M.HI.**

Masing-masing sebagai Pembimbing I dan II bagi Mahasiswa:

Nama : **ALHAMID BAHARUDDIN**

Nomor Induk : 02.21.04.18.002

Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

Judul Tesis : **Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Palu Kelas I A**

Kedua : Tugas Pembimbing tersebut adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa, mulai penyusunan proposal sampai selesai menjadi sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk tesis;

Ketiga : Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu ;

Keempat : Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 25 Februari 2020

Direktur

Prof. Dr. Rusli, S.Ag, M.Soc.Sc.
NIP.197205251999031007

Tembusan:



KEMENTERIAN AGAMA RI
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
Alamat : Jl. Diponegoro No. 23 Telp. (0451) 460798 Fax. 460165, 460732 Palu 94221
Sulawesi Tengah

PENGAJUAN JUDUL TESIS

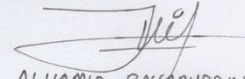
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALHAMID BAHARUDDIN Semester : III (Tiga)
NIM : 02.21.04.18.002 Prodi/Jurusan : Ahwal Syakhshiyah (AS)
T.T.L : Ujung Pandang 14-04-1994 Program : Magister (S2)
Alamat : Jl. Diponegoro No. 23 No. HP : 0853 9472 6907

Judul :

- 229/19
11
1. Sikap Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Palu kelas I A
 2. Faktor-faktor Pendorong Cerai Gugat di Pengadilan Agama Palu kelas I A
 3. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Proses Cerai Gugat di Pengadilan Agama Palu kelas I A

Palu, 11 November 2019
Mahasiswa,

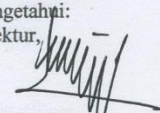

ALHAMID BAHARUDDIN
NIM. 02-21-04-18-002

Telah disetujui judul Tesis dengan catatan:

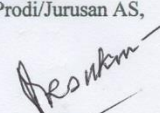
Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palu kelas I A

Pembimbing I : DR. MARZUKI MH
Pembimbing II : DR. H. MUHTADIN DG. MUSTAFA, M.HI

Mengetahui:
Direktur,


Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.
NIP. 19720523 199903 1 007

Ketua Prodi/Jurusan AS,


Dr. Marzuki, M.H.
NIP. 19681217 199403 1 003

**LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA PADA
PENGADILAN AGAMA PALU
BULAN JANUARI - DESEMBER TAHUN 2019**

Jenis Perkara	A. PERKAWINAN																										Jumlah								
	Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Permohonan	Perkawinan Perkawinan	Ketahanan Atas Kawin/Smis	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Pengusasaan Anak	Nafkah Anak Oleh Ibu	Hak-hak Bebas Isteri	Pengesehan Anak	Pencabutan Keb Crang Tua	Perawatan	Penc. Kekuasaan Wali	Penuj. Org lain sbg Wali	Ganti Rugi Terhdg Wali	AraU Usul Anak	Penutupan, kawin Campuran	Iibat Nifrah gugatan	Iibat Nifrah permohonan	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol											
PA. DALU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	Jumlah
1 Januari	-	-	-	-	-	29	105	1	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	5	-	8	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	153	
2 Februari	-	-	-	-	-	23	90	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151	
3 Maret	-	-	-	-	-	19	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	2	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-	-	122	
4 April	-	-	-	-	-	6	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	21	
5 Mei	-	-	-	-	-	9	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	
6 Juni	-	-	-	-	-	27	80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	4	-	-	-	1	-	-	-	-	6	-	-	142	
7 Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
8 Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
9 September	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
10 Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
11 November	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
12 Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
Jumlah	1	0	0	0	0	113	383	5	3	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	64	0	24	2	2	2	0	0	0	0	16	0	1	0	629

[illegible]

**LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA PADA
PENGADILAN AGAMA PALU
BULAN JANUARI - DESEMBER TAHUN 2019**

[illegible]



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
PASCASARJANA

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 235 /In.13/D/PP.00.9/07 /2020
Lamp. : 1 eks (SK & Tesis)
Perihal : **Undangan Tim Penguji Seminar Hasil Tesis**

Kepada Yth.
Dewan Penguji Seminar Hasil Tesis
Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semoga keselamatan dan kesejahteraan senantiasa dilimpahkan Allah SWT kepada kita dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, amin.

Dalam rangka **Ujian Seminar Hasil Tesis** mahasiswa **Program Magister Ahwal Syakhsyiah (AS)** Pascasarjana IAIN Palu, diundang dengan hormat Bapak/Ibu Dosen Pembimbing/Penguji untuk hadir sekaligus menjadi penguji pada ujian yang dimaksud sebagaimana jadwal terlampir.

Demikian undangan ini disampaikan, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palu, 08 JULI 2020
Direktur

Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.
NIP. 197205231999031007

Catatan: (Bagi kandidat magister)

- * Hadir 30 Menit Sebelum Ujian dilaksanakan.
- * Berpakaian Rapi, Kemeja Berdasi (memakai jas) bagi laki-laki & perempuan menyesuaikan.
- * Mengundang Minimal 5 orang mahasiswa Pascasarjana IAIN Palu untuk hadir dalam ujian yang dimaksud
- * Peserta Ujian Menyiapkan Konsumsi bagi Tim Penguji dan Mahasiswa yang Hadir dalam Proses Ujian

Tembusan;

1. Rektor IAIN Palu
2. Masing-Masing Kandidat Magister



PASCASARJANA IAIN PALU

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR : 122 TAHUN 2020

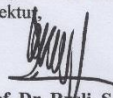
TENTANG
PENGUJI SEMINAR HASIL TESIS
MAHASISWA PASCASARJANA (S2) IAIN PALU
TAHUN 2020

DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Ujian Seminar Hasil Tesis mahasiswa Pascasarjana IAIN Palu Tahun 2020 dipandang perlu untuk menunjuk Tim Penguji
- b. Bahwa Tim Penguji yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas-tugas dimaksud;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia 3013 Nomor 121);
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 92 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI Nomor: Dj.I/674/2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu tahun 2010;
6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 193/SK/BAI'1-PT/Ak-XI/M/IX/2013 tentang Nilai Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Magiste;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI Nomor: 3251 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) pada Program Magister Institut Agama Islam Negeri Palu Tahun 2015;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 52/In.13/KP.07.6/01/2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Akademik Institut Agama Islam Negeri Palu Masa Jabatan 2017/2021;
9. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu No. 335/In.KP.07.6/05/2018 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Palu;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR HASIL TESIS MAHASISWA PASCASARJANA IAIN PALU TAHUN 2020
- Pertama : Menetapkan Tim Penguji Ujian Seminar Hasil Tesis Mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
- Kedua : Tim Penguji merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan hasil kegiatannya masing-masing kepada Direktur Pascasarjana IAIN Palu;
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palu Tahun 2020;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan ujian tesis mahasiswa yang bersangkutan selesai;
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Palu, 08 JULI 2020

Direktur


Prof. Dr. Rusli, S.Ag.M.Soc.Sc.
Nip. 197205231999031007

Tembusan:
Rektor IAIN Palu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

TENTANG
TIM PENGUJI SEMINAR HASIL TESIS MAHASISWA PASCASARJANA (S2) IAIN PALU TAHUN 2020
NOMOR : 122 TAHUN 2020
TANGGAL : 08 JULI 2020

No.	Peserta		Judul	Tim Penguji			Hari / Tgl	Prodi	Ruang
	NIM	Nama		Ketua	Pembimbing I	Pembimbing II			
1	02.21.04.18.002	ALHAMID BAHARUDDIN	ANALISIS DASAR-DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PALU KELAS 1A	Prof. Dr. Rusli, S.Ag, M.Soc.Sc.	Dr. Marzuki, MH	Dr. H. Muhtadin Dg. Mustafa, M.HI.	Selasa, 14 Juli 2020 09.00 – 11.00	AS	R. Kuliah Pasca Sarjana/ Zoom
				Penguji Utama I	Dr. H. Hilal Mallarangan, M.HI.				
				Penguji Utama II	Dr. H. Sidik, M.Ag.				

Palu, 08 Juli 2020
Direktur

Prof. Dr. Rusli, S.Ag, M.Soc. Sc.
NIP. 197205231999031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
PASCASARJANA

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 261 /In.13/D/PP.00.9/07/2020
Lamp. : 1 eks (SK & Tesis)
Perihal : Undangan Tim Penguji Seminar TUTUP Tesis

Kepada Yth.
Dewan Penguji Seminar TUTUP Tesis
Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

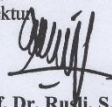
Semoga keselamatan dan kesejahteraan senantiasa dilimpahkan Allah SWT kepada kita dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, amin.

Dalam rangka **Ujian Seminar TUTUP Tesis Mahasiswa Program Magister Ahwal Syakhsiyyah (AS) Pascasarjana IAIN Palu**, diundang dengan hormat Bapak/Ibu Dosen Pembimbing/Penguji untuk hadir sekaligus menjadi penguji pada ujian yang dimaksud sebagaimana jadwal terlampir.

Demikian undangan ini disampaikan, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palu, 23 Juli 2020
Direktur


Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.
NIP. 197205231999031007

Catatan: (Bagi Kandidat Magister)

- * Hadir 30 Menit Sebelum Ujian dilaksanakan.
- * Berpakaian Rapi, Kemeja Berdasi (memakai jas) bagi laki-laki & perempuan menyesuaikan.
- * Mengundang Minimal 5 orang mahasiswa Pascasarjana IAIN Palu untuk hadir dalam ujian yang dimaksud
- * Peserta Ujian Menyiapkan Konsumsi bagi Tim Penguji dan Mahasiswa yang Hadir dalam Proses Ujian

Tembusan;

1. Rektor IAIN Palu
2. Masing-Masing Kandidat Magister



PASCASARJANA IAIN PALU

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR : 137 TAHUN 2020

TENTANG
PENGUJI TESIS (TUTUP)
MAHASISWA PASCASARJANA (S2) IAIN PALU
TAHUN 2020

DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Ujian Tesis (Tutup) mahasiswa Pascasarjana IAIN Palu Tahun 2020 dipandang perlu untuk menunjuk Tim Penguji
- b. Bahwa Tim Penguji yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas-tugas dimaksud;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia 3013 Nomor 121);
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 92 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI Nomor: Dj.I/674/2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu tahun 2010;
6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 193/SK/BAI'I-PT/Ak-XI/M/IX/2013 tentang Nilai Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Magiste;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI Nomor: 3251 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiiyyah) pada Program Magister Institut Agama Islam Negeri Palu Tahun 2015;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 52/In.13/KP.07.6/01/2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Akademik Institut Agama Islam Negeri Palu Masa Jabatan 2017/2021;
9. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu No. 335/In.KP.07.6/05/2018 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Palu;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU TENTANG TIM PENGUJI TESIS (TUTUP) MAHASISWA PASCASARJANA IAIN PALU TAHUN 2020
- Pertama : Menetapkan Tim Penguji Ujian TUTUP Tesis Mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
- Kedua : Tim Penguji merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan hasil kegiatannya masing-masing kepada Direktur Pascasarjana IAIN Palu;
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palu Tahun 2020;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan ujian TUTUP tesis mahasiswa yang bersangkutan selesai;
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Palu, 23 Juli 2020

Direktur

Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.
Nip. 19720523199903 1 007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

TENTANG
TIM PENGUJI SEMINAR TUTUP TESIS MAHASISWA PASCASARJANA (S2) IAIN PALU TAHUN 2020
NOMOR : 137 TAHUN 2020
TANGGAL : 23 JULI 2020

No.	Peserta		Judul	Tim Penguji			Hari/Tgl	Prodi	Ruang
	NIM	Nama		Ketua	Pembimbing I	Pembimbing II			
1	02.21.04.18.002	ALHAMID BAHARUDDIN	ANALISIS DASAR-DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PALU KELAS I A	Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.	Dr. Marzuki, MH	Dr. H. Muhtadin Dg. Mustafa, M.HL	Selasa, 28 Juli 2020 09.00 – 11.00	AS	R. Kuliah Pasca Sarjana/ Zoom
				Penguji Utama I	Penguji Utama II	Dr. H. Hilal Mallarangan, M.HL			
						Dr. H. Sidik, M.Ag.			

Palu, 23 Juli 2020
Direktur,

Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc. Sc.
NIP. 197205231999031007

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Dra. Tumisah
Hakim Pengadilan Agama Palu



Wawancara dengan
Ibu Muwafiqoh, SH., MH
Hakim Pengadilan Agama Palu



Wawancara dengan Ibu Hj. Rahidah Said, S.Ag
selaku Panitera Muda Hukum di



Wawancara dengan Bapak Syuaib, SH.,MH
selaku Kasubag Kepegawaian dan Ortala di
Pengadilan Agama Palu



Wawancara dengan Ibu Sukaenah, S.Ag., M.H
selaku Panitera Pengganti di
Pengadilan Agama Palu



Wawancara dengan bapak Abdul Rahman,
selaku Pegawai Administrasi di
Pengadilan Agama Palu

RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

Nama : Alhamid Baharuddin
TTL : Ujung Pandang, 14 April 1994
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Ayah : Baharuddin Saleh
Ibu : Nasida Pasarai
Saudara : Hamka, Hamza, Hamdiana,
Abdul Hakim, Moh. Ilham,
Nahdayani, Siti Nadia.
Alamat : Jl. Diponegoro No. 23 Palu Barat



B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

- Sekolah Dasar Negeri 4 Lipunoto Tahun 2006
- Madrasah Tsanawiyah Negeri Buol Tahun 2009
- Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Biau Tahun 2012
- S1 Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palu 2017

C. ORGANISASI

- LEMBAGA DAKWAH KAMPUS (LDK) JUNDULLAH IAIN PALU
- DEMA IAIN PALU Tahun 2015
- DEMA FSEI IAIN PALU Tahun 2016
- HMJ MUAMALAH
- GENBI SULTENG Tahun 2016